No.	Lembaga Mitra
1	Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry Banda Aceh 2019
2	Fakultas Ilmu Komputer Universitas Al-Muslim Aceh 2019
3	Fakultas Komputer dan Multimedia Universitas Kebangsaan Indonesia 2019
4	Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry Banda Aceh 2021
5	Fakultas Ilmu Komputer Universitas Al-Muslim Aceh 2021
6	Fakultas Komputer dan Multimedia Universitas Kebangsaan Indonesia 2021
7	Chan Tho University Vietnam
8	Universitas Dehasen
9	Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) Cabang Sumatera Utara
10	PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero)
11	PT. Anugrah Rezeki Sejahtera
12	PT. Distribusi Sentra Jaya
13	PT. Telekomunikasi Indonesia TBK.
14	Turnitin
15	Fakultas Komputer dan Multimedia Universitas Kebangsaan Indonesia

Tabel 1.a.1) Kerjasama Pendidikan

Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2019



PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UIN AR-RANIRY BANDA ACEH DENGAN FAKULTAS TEKNIK DAN ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS DHARMAWANGSA MEDAN

TENTANG

PENINGKATAN MUTU KELEMBAGAAN DALAM BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN JURNAL

Nomor Pihak Pertama	: B-2256/Un.08/FST/HM.01/11/2019
Nomor Pihak Kedua	: D.930.02.112019-085

Pada hari ini, 20 November Dua Ribu Sembilan Belas, di Medan, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Dr. Azhar Amsal, M.Pd : Dalam jabatan selaku Dekan Fakultas Sains Dan Teknologi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama UIN Ar-Raniry, yang berkedudukan di Jalan Syeikh Abdul Rauf Kopelma Darussalam, Banda Aceh (23111), selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
- 2. Prof. Dr.Suwardi Lubis, MS: Dalam jabatan selaku Dekan Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Dharmawangsa Medan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Dharmawangsa, yang berkedudukan di Jalan K.L Yos Sudarso No. 224, Medan, Sumatera Utara (20115), selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1. Bahwa **PARA PIHAK** merupakan lembaga tinggi yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- 2. Bahwa dalam rangka peningkatan mutu kelembagaan, dipandang perlu untuk mengadakan kesepahaman antara PARA PIHAK.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian kerja Sama dalam penyelenggaraan kerjasama sebagaimana diatur dalam pasalpasal sebagai berikut:

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

Kerjasama ini dimaksudkan untuk saling memfasilitasi dan memanfaatkan secara optimal segala sumber potensi yang dimiliki oleh kedua belah pihak. Guna untuk merealisasikan program-program masing-masing pihak : 1) Pertukaran dosen, 2) Penulisan jurnal dan 3) Penelitian bersama.

RUANG LINGKUP Pasal 2

Ruang lingkup Perjanjian kerjasama ini meliputi:

- 1. Pertukaran Dosen
- 2. Penulisan jurnal
- 3. Penelitian bersama

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Pasal 3

PARA PIHAK sepakat untuk bertanggungjawab dalam melaksanakan segala yang berkaitan dengan tujuan dan ruang lingkup kesepakatan bersama ini dengan memerhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PENDANAAN

Pasal 4

Pembiayaan yang timbul atas pelaksanaan kerjasama ini dianggarkan oleh PARA PIHAK dan/atau sumber lain yang tidak mengikat sesuai kebutuhan dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

PENYELESAIAN MASALAH Pasal 5

- (1) Apabila dalam pelaksanaan kerjasama ini, diantara PARA PIHAK terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat, akan diselesaikan secara kekeluargaan atas dasar musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk diselesaikan menurut Peraturan Perundangundangan yang berlaku.

JANGKA WAKTU Pasal 6


- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) PARA PIHAK melakukan koordinasi dalam hal Perjanjian Kerja Sama diperpanjang atau diakhiri selambat-lambatnya dua bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini tidak diperpanjang, baik karena permintaan salah satu pihak ataupun karena alasan lain, pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak akan memengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terkait pelaksanaan kegiatan bersama yang telah disetujui untuk dilakukan sebelumnya oleh PARA PIHAK.

PENUTUP

Pasal 7

- (1) Perjanjian kerja sama ini dibuat dan didasarkan pada itikad baik PARA PIHAK untuk saling membantu dalam pengembangan potensi yang dimiliki oleh PARA PIHAK.
- (2) Perubahan atas perjanjian kerja sama ini hanya dapat dilaksanakan atas persetujuan PARA PIHAK.
- (3) Perjanjian kerjasama ini dibuat 2 (dua) rangkap asli; masing-masing sama bunyinya, bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.





Prof. Dr.Suwardi Lubis, MS Dekan



Barran and a second

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH PRODI TEKNOLOGI INFORMASI FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI Jalan Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telepon 0651-7551 423/Fax: 0651-7553020 Situs : www.fst.uin.arraniry.ac.id

Hari/tanggal Pukul Acara

: Selasa/ 10 Desember 2019 : 10.00 s.d 12.30 WIB

Tempat

: Pertemuan dengan Delegasi Universitas Dharmawangsa serta Kuliah Umum

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	2	3	4
2	Nur Alda	Barpadi TI	Normand my
3	NAJARUDININ AHHAD	DOBEN	Alfono
4	HENDRI AHMADIAN	DOSEN	neen
5	Ega Evinda Putri	Dosen Undhar	epp.
6	prostan	1 T.	R
7	M.Ridwan Hop	Down Rivers	R-P
8	Joui Antorres	Dosen Undhar	All
9	Ranalika Farika Banja	Posen undhar	AL
10	Khauver. Are	Doken JI	AP.
11	Ahmad Farhan Habilorp	Mahasiswa	Copy 3
12	Yumaiisma	Mahasiswa	and to
13	SYARIFAH ZUHRA MUIZZAH	Mahasicwa	and
14	Meua Oksatiwa	Mahasiswa	alle
15	Zhaaferrachannur	Mahasiswa	24-
16	PUMINE AL-BAR	"	Pintay
17	Maulizal Ridwan	()	AT THE
18	Muhammad Aufa Lukman	Le	Hl.
19	M. Yaga Agusbirounda	tr	Augho
20	T. Roveio MINA	6	AR ,



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH PRODI TEKNOLOGI INFORMASI FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI Jalan Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telepon 0651-7551 423/Fax: 0651-7553020 Situs : www.fst.uin.arraniry.ac.id

Hari/tanggal Pukul Acara Tempat

: Selasa/ 10 Desember 2019 : 10.00 s.d 12.30 WIB

: Pertemuan dengan Delegasi Universitas Dharmawangsa serta Kuliah Umum

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1 21	2	3	4
	DAFA RIZKI EKSAN	MAHASISWA	ong.
22	Mega ellyadi	Mahasiswa	Menny
23	Cut Nurhanisa	Mahasiswa	Canit
24	Sri Maulison	Mahasiswo	Saine
25	NATUA SAFIRA PUTPI	MAHASISWA	KIGGO -
26	Rizal (Mam	Mahasiswa	H
27	Aulia Sabri	Mahasiswa	As
28	Nisa Afdhila	Mahasiswa	Manh
29	NURA MABILAH	Mahasiswa	Aug
30	Icha Wrdya Przhiwi	Mahasiswa	Stuble.
31	TASYA AZZUHRA	Manasiswa	luf
32	Putri Ifa 1220ti	Muhasiswa	chil
33	Putri Nabila	17	Puli
34	Bagiatush Shalthat	ы	Bapon
35	Xlunel Fayarina	11	xaug
36	Fitrah Muthmainnah	51	
37	Nurhaliza	te.	Acc Eng Mesine
38	Nurbaity	in .	Hennund
19	Zebi America putn.		= Culler
0	Salma Auliannisa	4	Shah.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH PRODI TEKNOLOGI INFORMASI FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI Jalan Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telepon 0651-7551 423/Fax: 0651-7553020 Situs : www.fst.uin.arraniry.ac.id

Hari/tanggal Pukul Acara

: Selasa/ 10 Desember 2019 : 10.00 s.d 12.30 WIB

Tempat

: Pertemuan dengan Delegasi Universitas Dharmawangsa serta Kuliah Umum

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	2	3	4
41	WIDYA UTARI	Mahasuwa	Wat
42	Nadia Urwatus Wutsga	Mahasinwa	Plant
43	Intan Zurratul hikmah	Mahasime	DUL
44	Muhammad Isra Aulia	Mahanswa	Hest
45	Said Mahadil m.	Mahastara	Ball
46	T. raushan alfarua	Mahasiswa	Int
47	Alif Ramadhan	Mahasiswa	-bat-
48	Irran Murzi Raazi	Mahafiswa	Glis
49	T. Fasha Miraza	Mahasiswa	Former
50	Muhammad Rahul	Mahasiswa	Rus
51	Rifka Nyraini	Mahasiswa	Runt
52	Syanifah maitsa Zahiah	Mahañswa	Synate
53	Novi Ayu IRHAMI	Mahasiswa	CH4_
54	ZALLWAN FEBRIAN	Mahasi'swa	NE
55	Misuaur Rahman	Mahasirwa	May
56	Ayu Madhinatul. D	Mahasswa	tot *.
57	MULYA AKOMAL	Mahasiswa	Jung
58	David Fata	Maharisua,	Sept 200
59	MUHAMMAD FIRBTAUS	muncisiona	ANTEST
60	Sahibul Nuzul f	nahaerswa	-a



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH PRODI TEKNOLOGI INFORMASI FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI Jalan Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telepon 0651-7551 423/Fax: 0651-7553020 Situs : www.fst.uin.arraniry.ac.id

Hari/tanggal Pukul Acara

: Selasa/ 10 Desember 2019 : 10.00 s.d 12.30 WIB

Tempat

: Pertemuan dengan Delegasi Universitas Dharmawangsa serta Kuliah Umum

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	2	3	4
61	TEUKU MUKHLISIN	MAHASISWA	(780)C
62	puter Isnaini Harahap	Mahasiswa	The
63	Syifa Hayaki	Mahasiswa	(ragen)
64	YEGGI DARNAS	1705en	MAG)
65	Sni wahyuni,	Dosen.	Colling.
66	Rosha tesa Lorenza.	Mahakikwa	PHER
67	RIZKI Mardhabillah	Michasisioa	Field
68	ZULKARMANY	DOSEN (ULIDHAM	P
69	Br. Budiman Purbi, MAP	Dojen Unahar	ally
70	So Fan hafizh	Mus	-
71	luna portewati	Selepro TI	Else.
72			
73			
74			
75			
76			
77			
78			
79			
80			



Sertifikat

diberikan kepada

Amru Yasir, S.Kom., M.Kom

atas partisipasinya sebagai

Digital Impact
 Digital Mindset

Materi

PEMATERI Studium Generale

yang diselenggarakan oleh Prodi Teknologi Informasi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry

pada tanggal 10 Desember 2019 di Aula Fakultas Sains dan Teknologi, UIN Ar-Raniry.





Fakultas Ilmu Komputer Universitas Al-Muslim AcehTahun 2019



PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA FAKULTAS ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS ALMUSLIM ACEH DENGAN FAKULTAS TEKNIK DAN ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS DHARMAWANGSA MEDAN



TENTANG

PENINGKATAN MUTU KELEMBAGAAN DALAM BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN JURNAL

Nomor Pihak Pertama : 653 / Fikow. Umuslim / SN. 2019 Nomor Pihak Kedua : D.930.02.12.2019.111

Pada hari ini, 7 Oktober Dua Ribu Sembilan Belas, di Medan, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- Dr. Taufiq. ST, MT
 Dalam jabatan selaku Dekan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Almuslim Aceh, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Almuslim Aceh, yang berkedudukan di Jalan Almuslim, Matangglumpangdua, Paya Cut, Peusangan, Kabupaten Bireuen, Aceh 24261, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
- Prof. Dr.Suwardi Lubis, MS: Dalam jabatan selaku Dekan Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Dharmawangsa Medan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Dharmawangsa, yang berkedudukan di Jalan K.L Yos Sudarso No. 224, Medan, Sumatera Utara (20115), selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1. Bahwa PARA PIHAK merupakan lembaga tinggi yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- 2. Bahwa dalam rangka peningkatan mutu kelembagaan, dipandang perlu untuk mengadakan kesepahaman antara PARA PIHAK.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian kerja Sama dalam penyelenggaraan kerjasama sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 1

Kerjasama ini dimaksudkan untuk saling memfasilitasi dan memanfaatkan secara optimal segala sumber potensi yang dimiliki oleh kedua belah pihak. Guna untuk merealisasikan program-program masing-masing pihak : 1) Pertukaran dosen, 2) Penulisan jurnal dan 3) Penelitian bersama, 4) Pelatihan pengembangan dan pertukaran mahasiswa.

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Perjanjian kerjasama ini meliputi:

1. Pertukaran Dosen

2. Penulisan jurnal

3. Penelitian bersama

4. Pelatihan pengembangan dan pertukaran mahasiswa

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Pasal 3

PARA PIHAK sepakat untuk bertanggungjawab dalam melaksanakan segala yang berkaitan dengan tujuan dan ruang lingkup kesepakatan bersama ini dengan memerhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PENDANAAN

Pasal 4

Pembiayaan yang timbul atas pelaksanaan kerjasama ini dianggarkan oleh PARA PIHAK dan/atau sumber lain yang tidak mengikat sesuai kebutuhan dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

PENYELESAIAN MASALAH Pasal 5

- (1) Apabila dalam pelaksanaan kerjasama ini, diantara PARA PIHAK terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat, akan diselesaikan secara kekeluargaan atas dasar musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini tidak tercapai, **PARA PIHAK** sepakat untuk diselesaikan menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

JANGKA WAKTU Pasal 6

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) PARA PIHAK melakukan koordinasi dalam hal Perjanjian Kerja Sama diperpanjang atau diakhiri selambat-lambatnya dua bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini tidak diperpanjang, baik karena permintaan salah satu pihak ataupun karena alasan lain, pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak akan memengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terkait pelaksanaan kegiatan bersama yang telah disetujui untuk dilakukan sebelumnya oleh PARA PIHAK.

PENUTUP Pasal 7

- Perjanjian kerja sama ini dibuat dan didasarkan pada itikad baik PARA PIHAK untuk saling membantu dalam pengembangan potensi yang dimiliki oleh PARA PIHAK.
- (2) Perubahan atas perjanjian kerja sama ini hanya dapat dilaksanakan atas persetujuan PARA PIHAK.
- (3) Perjanjian kerjasama ini dibuat 2 (dua) rangkap asli; masing-masing sama bunyinya, bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA **PIHAK PERTAMA** METERAL TEMPEL ۲ AC86CAHF136972962 000 Prof. Dr.Suwardi Lubis, MS Dr. Taufig. ST. MT Dekan Dekan

A CONTRACT OF A

UTVERSTEAS ALMUSLIM UTAS ILMU KOMPUTER

BIREUEN PROVIMSEACEH

Kampus Hr. Annedia Toly (0544) 41384, For Add 56 Effecting angulas, Birenon-Aoch

DAFTARA HADIR

Hari / Tanggal	: Senin, 09 Desember 2019
Jam	: 09.30 Wib s.d Selesai
Ruang	: Ruang Belajar Fakultas Ilmu Komputer
Acara	: Kuliah Tamu Dosen Universitas Dharmawangsa - Medan
	0

NO	N P M	NAMA MAHASISWA	No. HP	TANDA TANGAN
1	1705020036	MEISITAH ZAZA PUTRI	190988 082210130923	1 Black.
2	1705020031	NUKIL AKLA	0822 7465 6979	2 Nutt-
3	1705020021	Musdalipah	0822 1931 3607	3 Atter
4	1705020024	lusi susanti	0852 7540 1320	4 Uflusy.
5	1705020013	FITRI DAYANTI	0827 9493 3387	5 Fuefuel
6	1705020011	HANIS SIDDIQ.	0822 1188 7735	6 I Ktemot.
7	17057 J.00.307	A CHARACH	nasa wala wali	7 Reys
8	1705 020012	FAIZAH HUMAIRAH	082298829706	8 24 winfut
9	1705020004	Lig Paramita		9 lemmes.
10	1705020026	NUP AKNAL	082291317128	10 0
11	1705020020	SUKTA PAHMATINA	0622 7849 8098	11 SUDE
12	1705020039	MUHAMMAD RIZKi	0812 7188 6205	12 12
13	1705020010	T. Kezi Ariga Syamputra		13 Potentos
14	17.05020000	MUHAZZ.OR	082254715173	14 Country
15	1705020025	Hanna sauda Adam	082234529119	15 Hund.
16	1705020014	Raudhatul Riza	082294886543	16 Rent;
17	170020000	Zahara	082276758839	17 2000
18	1705020033	Rahmatrilah.	035297060604	18 P-888
19	1404020022	Lina Faxhrina	0821 6092 7494	19 Station of the
20	1705020015	Sukmawati	0877 7731 4788	20 Certon
21	1705020030	EHOIPUL SATIFILIPI	(877 6789 7535	21 Petter C
22	1700020081	Autiati	0872 8728 0303	22 Att
23				23



AKUTIAS ILMU KOMPUTER Bireuen provinsi 1955

Kampun Jin. & Louden Talp. (0644) 41384, Fen. 447466 Minter of Junpungdun, Discurd-Acole

NO	NPM	NAMA MAHASISWA	No. HP		TANDA TANGAN
24					24
25				25	
26	8.5				26
27				27	
28					28
29				29	
30					30

Dosen Pengasuh,

A 6 Joy Antores

Matangglumpangdua, 09 Desember 2019 Dekan I Bid. Akademik, AJRI, S.ST., M.Kom DE AKULTAS ILM





Fakultas Komputer dan Multimedia Universitas Kebangsaan Indonesia Tahun 2019



PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA FAKULTAS KOMPUTER DAN MULTIMEDIA UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA DENGAN FAKULTAS TEKNIK DAN ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS DHARMAWANGSA MEDAN



TENTANG

PENINGKATAN MUTU KELEMBAGAAN DALAM BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN JURNAL

Nomor Pihak Pertama : 329 / UNIKI / KS / 2619 Nomor Pihak Kedua : D.930.02.12.2019.112

Pada hari ini, 7 Oktober Dua Ribu Sembilan Belas, di Medan, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Amri, ST, MT

: Dalam jabatan selaku Dekan Komputer Dan Multimedia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Kebangsaan Indonesia, yang berkedudukan di Blangbladeh, Jeumpa Kabupaten Bireuen, Aceh 24261, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Prof. Dr.Suwardi Lubis, MS: Dalam jabatan selaku Dekan Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Dharmawangsa Medan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Dharmawangsa, yang berkedudukan di Jalan K.L Yos Sudarso No. 224, Medan, Sumatera Utara (20115), selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1. Bahwa PARA PIHAK merupakan lembaga tinggi yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- 2. Bahwa dalam rangka peningkatan mutu kelembagaan, dipandang perlu untuk mengadakan kesepahaman antara PARA PIHAK.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian kerja Sama dalam penyelenggaraan kerjasama sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 1

Kerjasama ini dimaksudkan untuk saling memfasilitasi dan memanfaatkan secara optimal segala sumber potensi yang dimiliki oleh kedua belah pihak. Guna untuk merealisasikan program-program masing-masing pihak : 1) Pertukaran dosen, 2) Penulisan jurnal dan 3) Penelitian bersama, 4) Pelatihan pengembangan dan pertukaran mahasiswa.

RUANG LINGKUP Pasal 2

Ruang lingkup Perjanjian kerjasama ini meliputi:

1. Pertukaran Dosen

2. Penulisan jurnal

3. Penelitian bersama

4. Pelatihan pengembangan dan pertukaran mahasiswa

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Pasal 3

PARA PIHAK sepakat untuk bertanggungjawab dalam melaksanakan segala yang berkaitan dengan tujuan dan ruang lingkup kesepakatan bersama ini dengan memerhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PENDANAAN

Pasal 4

Pembiayaan yang timbul atas pelaksanaan kerjasama ini dianggarkan oleh **PARA PIHAK** dan/atau sumber lain yang tidak mengikat sesuai kebutuhan dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

PENYELESAIAN MASALAH Pasal 5

- Apabila dalam pelaksanaan kerjasama ini, diantara PARA PIHAK terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat, akan diselesaikan secara kekeluargaan atas dasar musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk diselesaikan menurut Peraturan Perundangundangan yang berlaku.

JANGKA WAKTU Pasal 6

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) PARA PIHAK melakukan koordinasi dalam hal Perjanjian Kerja Sama diperpanjang atau diakhiri selambat-lambatnya dua bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini tidak diperpanjang, baik karena permintaan salah satu pihak ataupun karena alasan lain, pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak akan memengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terkait pelaksanaan kegiatan bersama yang telah disetujui untuk dilakukan sebelumnya oleh

PENUTUP Pasal 7

- (1) Perjanjian kerja sama ini dibuat dan didasarkan pada itikad baik PARA PIHAK untuk saling membantu dalam pengembangan potensi yang dimiliki oleh PARA PIHAK.
- (2) Perubahan atas perjanjian kerja sama ini hanya dapat dilaksanakan atas persetujuan PARA PIHAK.
- (3) Perjanjian kerjasama ini dibuat 2 (dua) rangkap asli; masing-masing sama bunyinya, bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.



PIHAK KEDUA Prof. Dr.Suwardi Lubis, MS Dekan

YAYASAN KEBANGSAAN BIREUEN



UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)

SK. MENRISTEKDIKTI NO. 342/KPT/I/2019

Kampus Utama, Jl. Medan - Banda Aceh, Blang Bladeh Bireuen - Aceh, http://uniki-ac.id, surel : uniki.ykb@gmail.com Kampus Lhokseumawe (PSKDU), Jl. Medan - Banda Aceh, Sp. Alue Awe, Lhokseumawe, http://uniki-ac.id, surel : uniki.ykb@gmail.com

ABSEN HADIR MOU UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)

Hari/ Tanggal : Rabu / 09 Desember 2019

: 15.00 sd Selesai

Acara

Jam

: Penandatanganan Mot

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
-	Murwan	Pelipov	1,
2	br. Azhni	Work III	,230
ζ	AMRI	Delen F Kan	3 N. 7
Y.	Gyan ishandar. [4H	Wadeh FHS	4(1
Ç.	Agus WS	GM SOU Medan	5 Im.
6. 7.	APRICAL USB	lcont	178.10
7.	Dr. Lutikar, MA	Wadek FKIP	7 8 minut
8	Amri Jasir S.Kom, M.Kon	Caproes TI	1840
9.	Ega Evinda Putri, S. Form., M. Kom	Dosen Undhar	9
10	Jovi Antares, S. Kom, M. Kom	Osen Undhar	10 93
U	Nur Amláa Arma	Posen Undhar	11 July
10.	fandika Fatike Baniz	Dosen Undhar	1202
13,	Dr. Budiman Purpa ZuckaRavan	Gora Undhar Gora Jap HAR	13 0 .
14	ZULLARNAN	Gosta UNAD AMR	V 14 M
			15
			16
			17
			18
			19
-			20
			21
			22
	-		23
			24
-			25

Bireuen, 09 Desember 2019 Rektor, Dr. Marwan, M.Pd NIP. 19671231 199403 1 062




UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA FAKULTAS KOMPUTER DAN MULTIMEDIA (FKOM)

SK. MENRISTEKDIKTI NO. 342/KPT/I/2019

Kampus Utama, Ji Medan - Banda Aceh, Biang Bladeh Bireven - Aceh, http://uniki-ac.id. surel. uniki ykb@gmail.com Kampus Lhokseumawe (PSKDU), Ji Medan - Banda Aceh, Sp. Alue Awe, Lhokseumawe. http://uniki-ac.id, surel..uniki ykb@gmail.com

Mata Kuliah Dosen Pengasuh Semester Prodi



Telenologi Informers Tahun Akademik :

٠

:

:

DAFTAR HADIR MAHASISWA

No	Nama Mahasiswa	NPM	HP		1000		Paral	/ Tan	igal				
1	Rahmah	18110066	Omanguage	Deel									
	RHA RISKING	18110099	08225600 mg	Dent		+		-	+	+	 		
	RIVA ZAURA	10110056	082256440098 082273889046	Del		+	-+-	+-	+			-	-
4	Kulbahri	10110064		Ku		-		+	+				-
5	M Fauzan	10110063	082217500016			1		+	+	-		_	-
6	Autic Forpurrazi	10110078		Auf		1		+	+				-
7	Taugaurrahman	18110079	0822-7373-750	Tul		1		+	1-	1			-
8	Rahui Mahfud	10110069	CA22 733- 9229					1					_
9	Fairul syarchoin	18110069											
10	BUIAN HUMAIRAH		085372023837	Bub				+	1				
11	TIARA SARI	17110105	08 23 61499573	Tu				1	1				-
12	DEA SAFIRA ULFA	17110115	183190087775	29	-			1	1				-
13	MONALIZA	17110116	08229451	NU				T					
14	NUR SALMAH	14110116		With									
15	Zakiatul Film	17110107		26									
16	M. Somitr Ellezi	17110085	082167196654	it of						1			
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25						T							
	PARA	F DOSEN											

Setiap pertemuan Kuliah Dosen dan Mahasiswa harus mengisi absen sesuai dengan tanggal pertemuan Jika Dosen tidak menghadiri pertemuan kuliah Mahasiswa tidak diperbolehkan parat absen. 1.

2.

2019 Akademik Dan Kemahasiswaan, 4 R kid, s om, M.Kom. ١ 7 A DAPUTER DAM MAL



Fact to the second of the seco

Pengertian Algoritma

L'andreasanaire

Adjointing Demand date transmission for the Unit way between the Inde-Medianement from Manual & Educement results water between U labor Wal Marginalia Algoritma datest date that with a second composition of the U.S.

Augustania daput duri klas undan personanan susuali neg duante atam ataminaria juangganakat hatawa keng tujus artuk menusuhkat sada permisi klaban

Logika dan Algoritma adalah itera sata merupakan ora perjakanan manu manahli berdasarkan aratas langkah terjaki terjak pelama manu sita tidapan di dan mengganakan bahasa yang legis dengan tajam gerantu.



Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2021



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH PRODI TEKNOLOGI INFORMASI FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

Jalan Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telepon 0651-7551 423/Fax: 0651-7553020 Situs : www.fst.uin.arraniry.ac.id

Nomor : B-44/Un.08/FST.TI/KS.01.3/03/2021 Sifat : biasa Lampiran : -Hal : Permohonan menjadi pemateri 24 Maret 2020

Kepada Yth. Dekan Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer di-Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan akan diadakannya acara perkuliahan tamu pada mata kuliah Data Mining maka kami memohon kepada Bapak selaku Dekan Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Dharmawangsa agar memberi izin kepada Ketua Prodi Rekayasa Perangkat Lunak Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer untuk mengisi acara tersebut sebagai Pemateri, yang akan kami adakan pada:

Hari/ Tanggal : Kamis/ 1 April 2021 Pukul : 09.00 WIB s.d Selesai Acara : Perkuliahan Tamu Data Mining

Demikian kami sampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.







KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH PRODI TEKNOLOGI INFORMASI FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

Jalan Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telepon 0651-7551 423/Fax: 0651-7553020 Situs : www.fst.uin.arraniry.ac.id

Nomor : B-37/Un.08/FST.TI/KS.01.3/03/2021 Sifat : biasa Lampiran : -Hal : Permohonan menjadi pemateri

Kepada Yth. Dr. Zulham, S.Kom., M.Kom di-Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan akan diadakannya acara perkuliahan tamu Data Mining maka kami memohon kepada Bapak selaku Ketua Prodi Rekayasa Perangkat Lunak Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Dharmawangsa agar dapat mengisi acara tersebut sebagai Pemateri, yang akan kami adakan pada :

Hari/ Tanggal : Kamis/ 1 April 2021 Acara : Perkuliahan Tamu Data Mining

Demikian kami sampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



24 Maret 2020



Program Studi Teknologi Informasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry



WEBINAR

Data Mining dengan Metode Assosiasi Rule dan Algoritma FP Growth



Pemateri

Dr. Zulham, S.Kom., M.Kom Ketua Prodi Rekayasa Perangkat Lunak Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer

Universitas Dharmawangsa





Dosen Prodi Teknologi Informasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Kamis, 1 April 2021 08.00 WIB - Selesai

Live on 🔽 Zoom

Link Pendaftaran bit.ly/webinarTI3





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH PRODI TEKNOLOGI INFORMASI FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

Jalan Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telepon 0651-7551 423/Fax: 0651-7553020 Situs : www.fst.uin.arraniry.ac.id

BERITA ACARA

Pada hari ini Kamis, 1 April 2021 di Prog. Studi Teknologi Informasi Fakultas Sains & Teknologi Universitas Islam Arraniry telah dilaksanakan Webina dengan:

Pembicara : Dr. Zulham, S.Kom., M.Kom


Tema : Data Mining dengan Metode Assosiasi Rule dan Algoritma FP-Growth

Medan, 1 April 2021

Mengetahui, Kaprodi Teknologi Informasi Eakultas Sains & Teknologi

Pembicara,

Dr. Zulham, S.Kom., M.Kom











Zoom Meeting



	2	1 <u>00</u>		×
View	~	Participants (71)		
	Q	Find a participant		
	F)	Fakultas Saintek (Host, me)	⊙ ¾	
		Dr. Zulham M.Kom (Co-host)	 ½ 	
	BY	Bustami Yusoef	9	
	AM	Addis Maulidia 09	Se	1/2
	AN	Ahlun Nazar	Se	
	AS	Ahmad Syauqi Abdillah	Se .	17/1
		AK/Rachmawati Chairul	1/2	1/2
		ANDRE SURYATAMA	Z	
	A	Anhilman Arrafi	1/2	1/2
		Aqram Karazi	Se	1/2
	())	Arief Rachman	She.	
	2	Arya Abdi Wiguna	Ste	1/2
	AW	Ayu Wahyuni	She	17/1
d		Invite Mute All		

End

Fakultas Ilmu Komputer Universitas Al-Muslim Aceh Tahun 2021



UNIVERSITAS ALMUSLIM FAKULTAS ILMU KOMPUTER

BIREUEN PROVINSI ACEH

Kampus: Jln. Almuslim Telp. (0644) 41384, Fax. 442166 Matangglumpangdua, Bireuen-Aceh

BERITA ACARA

Pada hari ini Senin, 22 Februari 2021 di Fakultas Ilmu Komputer Universitas Almuslim Bireun telah dilaksanakan Visiting Lecturer oleh Dosen Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Dharmawangsa dengan:

Dosen : Amru Yasir, S.Kom, M.Kom

Tema : Pengamanan Sistem Jaringan Komputer

datangglumpangdua, 22 Februari 2021 ekan Fajri, S.STI, M.Kom 0118128601

Fakultas Komputer dan Multimedia Universitas Kebangsaan Indonesia Tahun 2021



PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA FAKULTAS KOMPUTER DAN MULTIMEDIA UNIVERSITAS ISLAM **KEBANGSAAN INDONESIA** DENGAN FAKULTAS TEKNIK DAN ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS DHARMAWANGSA MEDAN



TENTANG

PENINGKATAN MUTU KELEMBAGAAN DALAM BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN JURNAL

Nomor Pihak Pertama : 034/FKOM-UNIKI/KS/2021 Nomor Pihak Kedua : D.930.02.02.2021.057

Pada hari ini, 23 Oktober Dua Ribu Dua Puluh, di Medan, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Amri, SST. MT

: Dalam jabatan selaku Dekan Komputer Dan Multimedia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Kebangsaan Indonesia, yang berkedudukan di Blangbladeh, Jeumpa Kabupaten Bireuen, Aceh 24261, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Dr. H. Jhon Simon, S.Sos, M.Si: Dalam jabatan selaku Dekan Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Dharmawangsa Medan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Dharmawangsa, yang berkedudukan di Jalan K.L Yos Sudarso No. 224, Medan, Sumatera Utara (20115), selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1. Bahwa PARA PIHAK merupakan lembaga tinggi yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- 2. Bahwa dalam rangka peningkatan mutu kelembagaan, dipandang perlu untuk mengadakan kesepahaman antara PARA PIHAK.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian kerja Sama dalam penyelenggaraan kerjasama sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 1

Kerjasama ini dimaksudkan untuk saling memfasilitasi dan memanfaatkan secara optimal segala sumber potensi yang dimiliki oleh kedua belah pihak. Guna untuk merealisasikan programprogram masing-masing pihak : 1) Pertukaran dosen, 2) Penulisan jurnal dan 3) Penelitian bersama, 4) Pelatihan pengembangan dan pertukaran mahasiswa.

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Perjanjian kerjasama ini meliputi:

1. Pertukaran Dosen

2. Penulisan jurnal

3. Penelitian bersama

4. Pelatihan pengembangan dan pertukaran mahasiswa

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Pasal 3

PARA PIHAK sepakat untuk bertanggungjawab dalam melaksanakan segala yang berkaitan dengan tujuan dan ruang lingkup kesepakatan bersama ini dengan memerhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PENDANAAN

Pasal 4

Pembiayaan yang timbul atas pelaksanaan kerjasama ini dianggarkan oleh **PARA PIHAK** dan/atau sumber lain yang tidak mengikat sesuai kebutuhan dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

PENYELESAIAN MASALAH Pasal 5

- (1) Apabila dalam pelaksanaan kerjasama ini, diantara **PARA PIHAK** terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat, akan diselesaikan secara kekeluargaan atas dasar musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk diselesaikan menurut Peraturan Perundangundangan yang berlaku.

JANGKA WAKTU Pasal 6

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) **PARA PIHAK** melakukan koordinasi dalam hal Perjanjian Kerja Sama diperpanjang atau diakhiri selambat-lambatnya dua bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini tidak diperpanjang, baik karena permintaan salah satu pihak ataupun karena alasan lain, pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak akan memengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terkait pelaksanaan kegiatan bersama yang telah disetujui untuk dilakukan sebelumnya oleh PARA PIHAK.

PENUTUP Pasal 7

- (1) Perjanjian kerja sama ini dibuat dan didasarkan pada itikad baik PARA PIHAK untuk saling membantu dalam pengembangan potensi yang dimiliki oleh PARA PIHAK.
- (2) Perubahan atas perjanjian kerja sama ini hanya dapat dilaksanakan atas persetujuan PARA PIHAK.
- (3) Perjanjian kerjasama ini dibuat 2 (dua) rangkap asli; masing-masing sama bunyinya, bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA т. мт Amri. SS Dekan AN BACK PA

Dr. H. Jhon Simon, S.Sos, M.Si Dekan YAYASAN KEBANGSAAN BIREUEN



UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI

SK. MENRISTEKDIKTI NO. 342/KPT/I/2019 Kampus Utama, Ji. Medan - Banda Aceh, Blang Bladeh Bireuen - Aceh, http://uniki-ac.id, surel : uniki.ykb@gmail.com Kampus Lhokseumawe (PSDKU), Jl. Medan - Banda Aceh, Sp. Alue Awe, Lhokseumawe, http://uniki-ac.id, surel : uniki.ykb@gmail.com

BERITA ACARA

Pada hari ini Selasa, 23 Februari 2021 di Universitas Islam Kebangsaan Indonesia di Bireuen telah dilakukan Visiting Lecturer oleh Dosen Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Univesitas Dharmawangsa:

Dosen : J.Prayoga, S.Kom, M.Kom

Tema : Technopreneurship

Bireuen, 23 Februari 2021

Mengetahui,

Dekan Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer

M.T T1





UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA

SK. MENRISTEKDIKTI NO. 342/KPT/I/2019 Kampus Utama, Jl. Medan - Banda Aceh, Blang Bladeh Bireuen - Aceh, http://uniki-ac.id, surel : uniki.ykb@gmail.com Kampus Lhokseumawe (PSDKU), Jl. Medan - Banda Aceh, Sp. Alue Awe, Lhokseumawe, http://uniki-ac.id, surel : uniki.ykb@gmail.com

DAFTAR ABSENSI

Kegiatan	: Visiting Lecturer
	: J. Prayoga, S.Kom, M.Kom
Judul Kegiatan	: Visiting Lecture Technopreneuership

NO	NAMA	FAKULTAS	TANDA TANGAN
1.	Hayalun Nufus	TEKNIK INFORMATIKE	Eminesten.
2.	Nurul 1920fi	TEKNIK (NFOPEMATIKA	(Nief lef.
3.	TAIBATUL AINI	TEKNIK INFORMATIKA	Tubbo .
4.	USWATUL HASANAH	TELNIK INFORMATIKA	Wetter.
5.	MISRATUI JANNAH	TEKNIK INFORMATIKA	Zuint
6.	HUMAIRA FITRI	TEENIK INFORMATIKA	
7.	MONICA SARJ	TEKNIL INFORMATIKA	Mag.
8.	Kulbanvi	TEKNIK INFORMATIKA TEKNIC INFORMATIKA	put.
9.	AN AULIA FACEUR RAZI	- 11 11-	hig
10.	Acus Maurida	Teunie informatika	fr
11.	Taufique raliman	Televik Informatiki	
12.	Famil syaldban	Tekville InFormation	
13.	Rahul Mahrud.	Teknik Unpormanika	in the second se
14.	M. FAUZANI	Retnik Informatika	land the
15.	FARAIZA AULIA	Teknik Informatilia.	

AMengetahui :

SST, M.T An

Chan Tho University Vietnam





CERTIFICATE This is to certify

Zulham

As Presenter

Presented a paper titled:

"PATTERN ANALYSIS OF HEALTH EQUIPMENT PROCUREMENT SYSTEM USING THE FP-GROWTH ALGORITHM"

The 2nd International Conference on Innovations in Social Sciences Education and Engineering (ICoISSEE) 2021

Bandung, Indonesia, August 07, 2021



Organized by



Supported by



Can Tho University Vietnam

Pattern Analysis of Health Equipment Procurement System Using the FP-Growth Algorithm

Zulham^{1*}, Ibnu Rusydi², Ananda H Elyas³

^{1,2,3}Software Engineering / Faculty of Engineering and Computer Science, Dharmawangsa University, Medan zulham@dharmawangsa.ac.id; ibnurusydi@dharmawangsa.ac.id; nanda@dharmawangsa.ac.id *Corresponding author: zulham@dharmawangsa.ac.id

Abstract. The development of today's technology world requires researchers to find efficient and effective procurement strategies. The strategy is carried out to improve accuracy in the procurement process, namely Data Mining. The technique used in this strategy is the FP-Growth Algorithm. FP-Gowth is a technique that can determine the set of data that most often appears (Frequent Itemset) in a data set. FP-Growth is a development of the Apriori technique which uses the concept of tree development in searching for Frequent Itemset. This study observes several variables, namely, Procurement Number, Period, Name of Medical Devices, Category, Number, Unit. The results of this study can later be used for institutional needs in the procurement process. Besides that, software is produced to support the performance of the institution so that results can be more effective.

Keywords: Data Mining, Association Rule, Frequent Itemset, FP-Growth

1. INTRODUCTION

Current technological developments that are increasingly advanced in all fields require humans to find a strategy that can improve performance and quality in any case. In a government that is in direct contact with the community is demanded to be able to work more efficiently so that the results achieved can be directly felt by the community.

At present the Medan City Health Office, which is a distribution center for the needs of medical equipment needed by all Puskesmas (Community Health Centers) in the region. For this reason, the distribution and procurement of medical equipment greatly affect the community services so that the results achieved can be maximized in accordance with community expectations.

To maximize the procurement of medical devices so that there is no shortage of needs, an analysis needs to be carried out so that the problem does not occur.

Analysis of the procurement of medical devices uses the FP-Growth Algorithm, which has the ability to mine frequent Patterns (patterns that often appear in data sets) with efficiency. Based on the background above, a study was conducted under the title "Analysis of Patterns of Procurement of Medical Devices with Algorithms of FP-Growth (Case Study of Medan City Health Office)".

2. LITERATURE REVIEW

2.1 Knowledge Discovery in Database (KDD)

Fayyad and Dunham in (Azhari & Anshori, 2009) said Knowledge Discovery in Databases (KDD) to refer to the whole process of finding knowledge in large data sets.

2.2 Data Mining

According to Turban in (Gunadi and Sensuse, 2012) Data Mining is a term used to describe the discovery of knowledge in a database. Data Mining is a process that uses statistical techniques, mathematics, artificial intelligence, and machine learning to extract and identify useful information and related knowledge from various large databases.

According to Azhari & Anshori, (2009) Data Mining is the exploration and analysis of a number of data in order to find patterns and rules that are very important.

According to Siregar, (2014) Data Mining is a decision support process where we look for patterns of information in data.

2.3 Association Rule

According to Wandi, et al (2012) Association rule is one method that aims to find patterns that often appear among many transactions, where each transaction consists of several items, so this method will support the book lending recommendation system that will be borrowed by users through the discovery of patterns between items in transactions that occur in Bapersip

2.4 FP-Growth Algorithm

Gunadi (2012) said FP-Growth is one alternative algorithm that can be used to determine the set of data that most often appears (frequent itemset) in a data set.

According to Ruldeviani, et al (2008) the FP-Growth algorithm represents transactions using the FP-Tree data structure.

Melaini, (2015) FP-Growth Algorithm is the development of Apriori algorithm.

The characteristic of FP-Growth algorithm is the data structure used is a tree called FP-Tree. By using FP-Tree, the FP-Growth algorithm can directly extract frequent Itemset from FP-Tree.

Extracting frequent itemset using the FP-Growth algorithm will be done by generating a data tree structure or called FP-Tree. The FP-Growth method can be divided into 3 main stages:

1. The generation phase of the conditional pattern base,

2. The FP-Tree conditional generation stage, and

3. The frequent itemset search stage (Meilani, et al 2015).

2.4.1 FP-Tree

According to Melaini, (2015) FP-Tree is a data storage structure that is utilized. FP-Tree is built by mapping each transaction data into each particular path in the FP-Tree. Because in each mapped transaction, there may be transactions that have the same item, so the trajectories are possible to overwrite each other. The more transaction data that has the same item, the more effective the compression process with the FP-Tree data structure.

The FP-Tree is a tree with the following definitions:

1. FP-Tree is formed by a root labeled null, a set of sub-trees consisting of certain items, and a frequent header table.

2. Each node in the FP-Tree contains three important information, namely item labels, informing the type of item represented by the node, support count, representing the number of transaction paths that pass through the node, and connecting pointers that connect nodes with the same item label between nodes. -trajectory, marked with a dotted arrow.

The 2nd International Conference on Inovations in Social Sciences Education and Engineering (ICoISSEE) August 07th, 2021




Figure 1. Example of FP-Tree and Header Table

3. RESEARCH METHODOLOGY

Before conducting research, a scientific method or appropriate and established rules are needed. It is intended that the results obtained from the study get maximum results. This research methodology contains the research framework to be carried out.

The research methodology will be used to identify the problems found, then make an analysis of these problems so that they will get the best solution to the problem or problem solving. In this study, it is necessary to solve problems in procuring medical devices which will later be distributed to Puskesmas in Medan City, so that the distribution of these medical devices can be more effective and on target than before.

3.1 Framework

In the research methodology there is a sequence of frameworks that must be followed, the sequence of this framework is a description of the steps that must be passed so that this research can run well and as expected. The framework to be followed can be seen in Figure 2.




Figure 2. Framework

Based on Figure 2 above, the order of the framework is described as follows: 1. Identify and Formulate Problems.

As in the scientific method, scientific research must also depart from the existence of a problem to be solved. Before carrying out scientific research, it is necessary to identify the problem. The problem identification process is important so that the formulation of the problem becomes sharp and as a form of initial data that in scientific research it is necessary to solve problems through research. Problem identification is formulated according to the background of the problem, based on facts and data in the field. Problem identification is generally formulated in the form of declarative sentences, while the problem formulation is written in the form of interrogative sentences (in the form of questions).

2. Conduct a Preliminary Study.

In scientific research, it is necessary to conduct a preliminary study. Researchers can do this by tracing and understanding literature reviews for the theoretical foundation materials needed to formulate hypotheses and discuss research results later. A research is said to be good if it is based on a solid and relevant theoretical foundation. Many theories are in accordance with research, but they are not relevant. Therefore, it is necessary to make an effort to sort out the appropriate theory. In addition, a preliminary study conducted by researchers through literature review will be able to make research more focused on the problem under study so that it can facilitate the determination of what data will be needed later.

3. Formulate the Hypothesis.

Hypotheses need to be formulated in a scientific study, especially quantitative research. By stating the hypothesis, the scientific research conducted by the researcher will focus more on the issues raised. In addition to the formulation of the hypothesis, a researcher no longer needs to be bothered with data that he should not need, because the data he takes through research instruments is only data that is directly related to the hypothesis. 4. Identifying Variables and Variable Operational Definitions.

A variable in scientific research is a phenomenon that will or will not occur as a result of another phenomenon. Research variables really need to be determined so that the problems raised in a scientific research become clear and measurable.

5. Determine the Design or Research Design.

Research design is often referred to as research design. Research design is a procedure or applicative research steps that are useful as a guide in carrying out scientific research for the researcher concerned.

6. Determine and Develop Research Instruments.

What is a research instrument? Research instruments are tools used by researchers to collect the data they need. Various data collection tools and techniques can be selected according to the purpose and type of scientific research carried out. Each form and type of research instrument has its own advantages and disadvantages.

7. Determine Research Subjects.

People who are involved in scientific research and act as sources of data are called research subjects. Often the research subject is related to the research population and sample. If scientific research is carried out using a research sample in a research population, the researcher must be careful in determining it. This is because, research that uses samples as research subjects will conclude research results that are generally accepted for the entire population, even though the data taken is only a sample that is much smaller than the research population.

8. Research Implementation.

At this stage, the results of the research will be implemented so that the results can be

tested to find out whether the results are in accordance with what is expected.

9. Testing Results.

At this stage, the rule is re-tested or tested again using an existing data mining system. The tools used as system testing is Rapidminer.

4. RESULTS AND DISCUSSION

4.1 Data Analysis

The FP-Growth algorithm is an algorithm that can be used to analyze data structures using a characteristic called FP-Tree. FP-Tree is built by mapping each transaction data into each particular path in the FP-Tree. FP-growth algorithm can directly extract frequent itemset from by using FP-Tree. Data mining in the form of frequent itemset using the FP-Growth algorithm will be carried out by generating a tree data structure or called FP-Tree. The FP-Growth method can be divided into 3 main stages, namely:

1. The stage of generating the conditional pattern base,

2. FP-Tree conditional generation stage, and

3. The frequent itemset search stage.

These three stages are steps that will be taken to get frequent itemset. Gunadi and Senses (2014).

Input : FP-Tree Tree Output : Rt Complete set of frequent . patterns Method : FP-Growth (Tree, null) Procedure : FP-Growth (Tree,)

{

01: if Tree contains single path P;

02: then for each combination (denoted) of the nodes in the do path path

03: generate pattern with support from nodes in path do;

04: else for each a1 in the header of the do tree

}

05: generate pattern

06: wake up = a1 with support = a1 support

07: if Tree $\beta =$

4.2 Application of Data Mining

Data Mining can be done with many applications. Besides, the application is combined with several fields of science such as artificial intelligence, databases, statistics, mathematical modeling, image processing, and so on. So with this combination the application of data mining is becoming more widespread, one of which is in terms of procurement within government institutions.

4.2.1 Variable Selection

The sample data tested in this study were 1 period of data on the procurement of medical equipment at the Medan City Health Office, the format is as follows:

- 1. Procurement Number
- 2. Period
- 3. Name of Medical Device
- 4. Categories
- 5. Quantity
- 6. Unit

As for what is taken as a variable in the association, namely the Procurement Number, Name of Medical Device, Category, Amount, Unit and these four variables will later be used as the basis for forming the FP-Growth algorithm which is divided into three main steps, but first the formation of a tree using FP-Tree algorithm. Frequent Pattern Tree (FP-Tree) is a compressed representation of data entry. The 2nd International Conference on Inovations in Social Sciences Education and Engineering (ICoISSEE) August 07th, 2021

Items	Frequent	Sup	port
А	26	26/39	66,6%
В	25	25/39	64,1%
C	10	10/39	25,6%
D	13	13/39	33,3%
E	7	7/39	17,9%
F	10	10/39	25,6%
G	12	12/39	30,7%
H	17	17/39	43,5%
Ι	16	16/39	41%
J	15	15/39	38,4%
K	14	14/39	35,8%
L	8	8/39	20,5%
М	11	11/39	28,2%
N	13	13/39	33,3%
0	21	21/39	53,8%

Table	1. Freq	uent Items
-------	---------	------------

To determine the minimum frequency itemset, the researcher set 35%. Therefore the minimum support in this study is 35%, so the frequency that appears most often is taken above the minimum itemset frequency value of 35%, namely: items A, B, O, H, I, J, and K. determining the minimum support is not used to build FP-Tree. These items will have an effect and will be entered into the FP-tree, the rest of the seven variables can be discarded because they have no significant effect.

Furthermore, data filtering is carried out on the sample data used. Filtering is done by removing itemsets other than the selected itemset.

Then the next step is to form an FP-Tree The image below provides an illustration of the formation of an FP-tree after reading the TID.




Figure 3. Result of FP-tree Formation After TID 39

Another parameter is confidence, which is a measure of how much validity an Association Rules are. An Association Rules with confidence equal to or greater than the minimum confidence can be said to be a valid association rule. From the results of the minimum support above the chosen one, the next step is to determine the confidence value. The minimum confidence value in this study is set at 50%.

No	Itemset	Qty	Support	Confidence
1	A,B	22	56 %	$(22/26) \ge 100\% = 84\%$
2	B,A	22	56%	$(22/25) \ge 100\% = 88\%$
3	A,O	13	33 %	$(13/26) \ge 100\% = 50\%$
4	B,O	14	35 %	$(14/25) \ge 100\% = 56\%$
5	J,A	12	30%	$(12/15) \ge 100\% = 80\%$
6	A,J	12	30%	$(12/26) \ge 100\% = 46\%$
7	O,A	13	33 %	$(13/21) \ge 100\% = 61\%$
8	O,B	14	35 %	$(14/21) \ge 100\% = 66\%$
9	A,B,O	12	30 %	$(12/22) \ge 100\% = 54\%$
10	A,O,B	12	30%	$(12/13) \ge 100\% = 92\%$
11	B,O,A	12	30%	$(12/14) \ge 100\% = 85\%$
12	B-O,A	12	30%	$(12/25) \ge 100\% = 48\%$
13	O-A,B	12	30%	$(12/21) \ge 100\% = 57\%$
14	B-A,O	12	30%	$(12/25) \ge 100\% = 48\%$

 Table 2. Selected Minimum Support Itemset with Confidence value

Table 1. Selected Minimum Support Itemset with Confidence value

Furthermore, with a minimum confidence value of 50%, the association rules formed are as follows:

No	Itemset	Qty	Support	Confidence
1	A,B	22	56 %	84 %
2	B,A	22	56%	88 %
3	A,O	13	33 %	50 %
4	B,O	14	35 %	56 %
5	J,A	12	30%	80 %
6	O,A	13	33 %	61 %
7	O,B	14	35 %	66 %
8	A,B,O	12	30 %	54 %
9	A,O,B	12	30%	92 %
10	B,O,A	12	30%	85 %
11	O-A,B	12	30%	57 %

 Table 3. Association Rule

From the steps that have been carried out above, the items that meet the largest Support x Confidence and minimum confidence = 50% in Table 4.12, so that based on the association rules formed, the following conclusions can be drawn:

Rule 1: If you buy Adult Stethoscope (A), then you will buy Children's Stethoscope (B) with 56% support and 84% confidence.

Rule 2: If you buy a Children's Stethoscope (B), then you will buy an Adult Stethoscope (A) with 56% support and 88% confidence.

Rule 3: If you buy Adult Stethoscope Medical Devices (A), then you will buy X-Ray Double (O) Viewer Medical Devices with 33% support and 50% confidence.

Rule 4: If you buy a Children's Stethoscope (B), then you will buy an X-Ray Double (O) Viewer Medical Device with 35% support and 56% confidence.

Rule 5: If you buy a Magnifying Glass Medical Device (J), you will buy an Adult Stethoscope Medical Device (A) with 30% support and 80% confidence.

Rule 6: If you buy X-Ray Double (O) Viewer Medical Devices, you will buy Adult Stethoscope Medical Devices (A) with 33% support and 61% confidence.

Rule 7 : If you buy Medical Devices Viewer X-Ray Double (O), then you will buy Medical Devices Stethoscope for Children (B) with 35% support and 66% confidence.

Rule 8: If you buy Adult Stethoscope (A) and Children's Stethoscope (B), it will be followed by buying X-Ray Double (O) Viewer Medical Devices with 30% support and 54% confidence.

Rule 9: If you buy Adult Stethoscope Medical Devices (A) and X-Ray Double (O) Viewer Medical Devices, you will be followed by buying Children's Stethoscope Medical Devices (B) with 30% support and 92% confidence.

Rule 10: If you buy Children's Stethoscope (B) and Viewer X-Ray Double (O) Medical Device, you will buy Adult Stethoscope Medical Device (A) with 30% support and 85% confidence.

Rule 11: If you buy X-Ray Double (O) Viewer Medical Devices, you will buy Adult Stethoscope Medical Devices (A) and Children's Stethoscope Medical Devices (B) with 30% support and 57% confidence.

CONCLUSION

From the results of the discussion, the FP-Growth algorithm can determine the relationship between 1 item of medical device and other medical devices (Rule Association). This is very helpful for institutions to be able to work more effectively and efficiently.

In addition, the results obtained from this study can be used as samples for other institutions so that in the future each purchase can be adjusted to the results in the FP-Growth algorithm.

REFERENCES

- Gunadi & Sensuse (2012), Penerapan Metode Data Mining Market Basket Analysis Terhadap Data Penjualan Produk Buku Dengan Menggunakan Metode Algoritma Apriori dan Frequent Pattern Growth (FP-Growth). Vol .4, No.1.
- Azhari & Anshori (2009), Pendekatan Aturan Asosiasi Untuk Analisis Pergerakan Saham, ISSN: 1979-2328.

Meilani & Azinar (2015), Penentuan Pola Yang Sering Muncul Untuk Penerima Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) Menggunakan Metode FP-Growth, ISSN: 2089-1121. Hermawati (2009), Dalam Buku "Data Mining".

Triyanto (2014), Association Rule Mining Untuk Penentuan Rekomendasi Promosi Produk, Vol 5 No 2.

- Siregar (2014), Implementasi Data Mining Pada Penjualan Tiket Pesawat Menggunakan Algoritma Apriori, Vol VII, Nomor :1.
- Ruldeviyani & Fahrian (2008), Implementasi Algoritma-algoritma Association Rules Sebagai Bagian Dari Pengembangan Data Mining Algoritms Collection, KSN&I08-043

A. Mehay, K. Singh, and N. Sharma, "Analyze Market Basket Data using FP-growth and Apriori Algorithm," Int. J. Recent Innov. Trends Comput. Commun., vol. 1, no. 9, pp. 693–696, 2013.

- N. Padhy, P. Mishra, and R. Panigrahi, "The Survey of Data Mining Applications And Feature Scope Keywords Data mining task, Data mining life cycle, Visualization of the data mining model, Data mining Methods, Data mining applications," Int. J. Comput. Sci. Eng. Inf. Technol., vol. 2, no. 3, pp. 43–58, 2012, doi: 10.5121/ijcseit.2012.2303.
- S. R. Siregar, "IMPLEMENTASI DATA MINING PADA PENJUALAN TIKET PESAWAT MENGGUNAKAN ALGORITMA APRIORI (Studi Kasus : Jumbo Travel Medan)," vol. 152, pp. 152–156, 2014.
- W. Aprianti, J. Permadi, and Oktaviyani, "Penerapan Algoritma Apriori untuk Transaksi Penjualan Obat pada Apotek Azka," Semin. Nas. Mat. dan Apl., no. February, pp. 436–442, 2017.

Azhari and Anshori, "Pendekatan aturan asosiasi untuk analisis pergerakan saham," Knowl. Creat. Diffus. Util., vol. 2009, no. semnasIF, pp. 183–189, 2009.

- P. Priti and S. Jikitsha, "Improved Apriori Algorithm using Bottom up Approach," vol. 4, no. 1, pp. 153–156, 2015.
- Zulham and A. I. Ulya, "Analisis Pola sistem pengadaan alat kesehatan denagn algoritma fp-

The 2nd International Conference on Inovations in Social Sciences Education and Engineering (ICoISSEE) August 07th, 2021

growth," J. Manaj. Inform. dan Tek. Komput., vol. 3, no. April, pp. 40–45, 2018.

- V. Mangla, C. Sarda, and T. Nadu, "Improving the efficiency of Apriori Algorithm in Data Mining," vol. 3, no. 3, pp. 393–396, 2013.
- A. Saad and A. Alghamdi, "Efficient Implementation of FP Growth Algorithm-Data Mining on Medical Data," vol. 11, no. 12, pp. 7–16, 2011.
- A. Singh, J. Agarwal, and A. Rana, "Performance Measure of Similis and FP-Growth Algorithm," Int. J. Comput. Appl., vol. 62, no. 6, pp. 25–31, 2013, doi: 10.5120/10085-4712.
- R. K. Soni, P. N. Gupta, and P. A. Sinhal, "An FP-Growth Approach to Mining Association Rules," Int. J. Comput. Sci. Mob. Comput., vol. 2, no. February, pp. 1–5, 2013.

Universitas Dehasen



UNIVERSITAS DEHASEN BENGKULU FAKULTAS ILMU KOMPUTER

Jalan Meranti Raya Nomor 32 Kota Bengkulu 38228 Telpon (0736) 22027, 26957 Fax. (0736) 341139

Nomor : 840/UNIVED-F.1/E-10/III/2021 Lampiran : -Perihal : Undangan

Kepada

Yth. Bapak Dr. Zulham, S.Kom, M.Kom Dosen Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Dharmawangsa Medan Di-

Medan

Sehubungan dengan diadakannya kegiatan Webinar Nasional Fakultas Ilmu Komputer Universitas Dehasen Bengkulu Tahun 2021 dengan Tema "Optimalisasi Peran AI dalam membantu Peningkatan Ekonomi Kreatif di Era New Normal", maka dengan ini kami mohon kiranya Bapak dapat menjadi salah satu Narasumber pada Acara Webinar Nasional FILKOM Unived Tahun 2021, Adapun Acara tersebut akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal	:	Sabtu, 29 Mei 2021
Waktu	:	09.30 s/d 12.30 WIB
Aplikasi	:	Zoom Meeting dan Live Streaming Youtube
		(Link Undangan Zoom akan disampaikan secara pribadi via Whatsapp)

Demikian surat undangan ini kami buat, atas perhatian dan kesediaan Bapak, kami ucapkan Terima Kasih.

Wassalamualaikum. Wr. Wb

Bengkulu, 23 Maret 2021

Dekan FILKOM Unived

HA SE, S.Kom, M.Kom 224036301

Dipindai dengan CamScanne





UNIVERSITAS DEHASEN BENGKULU FAKULTAS ILMU KOMPUTER

Jalan Meranti Raya Nomor 32 Kota Bengkulu 38228 Telpon (0736) 22027, 26957 Fax. (0736) 341139

BERITA ACARA

Pada hari ini Sabtu, 29 Mei 2021 di Fakultas Ilmu Komputer Universitas Dehasen Bengkulu telah dilaksanakan Seminar Nasional Ilmu Komputer (SNASIKOM) tahun 2021 dengan :

Pembicara

: 1. Prof.Dr. H. Sarjon Defit, S. Kom., M. Sc

2. Dr. Zulham., S. Kom., M. Kom

3. Arius Satoni. K, S.Kom, M. Kom

Tema

: Optimalisasi Peran AI Dalam Membantu Peningkatan Ekonomi Kreatif di Era New Normal

Bengkulu, 29 Mei 2021

Mengetahui, Dekan Fakultas Ilmu Komputer Siswanto, SE., S. Kom., M. Kom

Ketua Panitia

Arius Satoni. K, S. Kom., M. Kom

● ● O O SHOT ON POCO X3 NFC



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH II

SERTIFIKAT NOMOR: 40/LL2/KM/2021

Dr. Zulham, S.Kom., M.Kom.

Sebagai

NARASUMBER

Pada SEMINAR NASIONAL ILMU KOMPUTER (SNASIKOM) dengan tema "Optimalisasi Peran Al dalam Membantu Peningkatan Ekonomi Kreatif di Era New Normal" Tanggal, 29-30 Mei 2021 di Universitas Dehasen Bengkulu Bengkulu, 30 Mei 2021









Prof Yuliansyah, S.E., M.S.A., Ph.D., Akt., C.A. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan

Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) Cabang Sumatera Utara



NASKAH NOTA KESEPAHAMAN (MEMORANDOM OF UNDERSTANDING)



ANTARA UNIVERSITAS DHARMAWANGSA DENGAN

YAYASAN AKSI CEPAT TANGGAP (ACT) INDONESIA CABANG SUMATERA UTARA

<u>Nomor : R.020.10.12-2020-894.</u> Nomor :

TENTANG

KERJASAMA PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DIBIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN

Pada hari ini, Senin tanggal Dua Puluh Satu bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh (21-12-2020), dibuat dan ditandatangani oleh :

- Universitas Dharmawangsa, suatu perguruan tinggi yang berkedudukan di Jl. K.L Yos Sudarso No. 224 Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini diwakili oleh Dr. H. Zamakhsyari Bin Hasballah Thaib, Lc, MA, dalam kedudukannya selaku Rektor Universitas Dharmawangsa, dengan demikian bertindak yang berwenang atas nama Universitas Dharmawangsa, untuk selanjutnya disebut sebagai "PIHAK PERTAMA";
- 2. Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) Indonesia Cabang Sumatera Utara, adalah suatu badan hukum berbentuk Yayasan yang didirikan dan tunduk pada hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Cabang Sumut Nomor 59 tertanggal 23 Oktober 2015, berkedudukan di Jl. Abdullah Lubis No. 52/71, Kelurahan Babura, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, Sumatera Utara 20154, dalam hal ini diwakili oleh Yessi Oktaviana, dalam kedudukannya selaku Plt. Branch Manager, dari dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama ACT Sumut, selanjutnya disebut sebagai "PIHAK KEDUA";

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

Pasal 1

MAKSUD dan TUJUAN

- Sesuai kebijakan Menteri Pendidikan Republik Indonesia tentang Kampus Merdeka-Merdeka Belajar yang bertujuan mendorong mahasiswa untuk menguasai bidang keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja. Konsep yang dikembangkan oleh kemendikbud sebagai upaya untuk mendapatkan calon pemimpin masa depan yang berkualitas.
- 2. Berdasarkan hal di atas Universitas Dharmawangsa memandang perlu mengadakan kerjasama dengan pihak lembaga Aksi Cepat Tanggap (ACT) dalam menghasilkan lulusan yang peka terhadap persoalan kemanusiaan secara berkesinambungan baik skala lokal, nasional, regional, maupun global.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

1. Bidang pendidikan.

·• ·,

Bidang pendidikan yang dimaksud dalam penguatan sikap toleransi dan peka terhadap persoalan kemanusiaan melalui kegiatan seminar dan kegiatan kuliah umum. Bidang pendidikan ini juga mencakup kerjasama dalam pengembangan diri pengurus dan anggota lembaga Aksi Cepat Tanggap (ACT) dalam melanjutkan jenjang studi.

- Bidang penelitian.
 Pihak Pertama dapat melakukan penelitian dan Pihak Kedua dapat meminta Pihak Pertama untuk melakukan penelitian demi kepentingan bersama.
- 3. Bidang pengabdian.

Bidang Pengabdian yang dimaksud adalah kegiatan dalam rangka melakukan proyek kemanusiaan seperti penyaluran donasi, penyediaan relawan dan lain sebagainya.

Pasal 3

TINDAKAN LANJUT

- 1. Tindak lanjut Nota Kesepahaman ini akan dituangkan dalam bentuk Memorandum of Understanding di antara para pihak secara bersama-sama atau sebagian.
- 2. **PARA PIHAK** akan menunjuk wakilnya masing-masing untuk menindaklanjuti Nota Kesepahaman ini.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan kesepakatan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- 1. Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak ditandatangani Nota Kesepahaman ini dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK.**
- Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK dengan ketentuan pihak yang menghendaki adanya perpanjangan. Memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

- 3. Nota kesepahaman ini dapat berakhir sebelum jangka waktu tersebut pada ayat (1) pasal ini dengan ketentuan pihak yang akan mengakhiri memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 90 (Sembilan puluh) hari sebelumnya.
- 4. Nota Kesepahaman dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman ini.

Pasal 6

EVALUASI

- 1. **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan pertemuan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun untuk mengevaluasi pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.
- 2. Hasil evaluasi dapat digunakan sebagai pertimbangan untuk memperpanjang atau mengakhiri pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELIHAN

Apabila terjadi perbedaan penafsiran atau perselihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini. **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 8

PENUTUP

- 1. Perubahan atau hal-hal lain yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur oleh **PARA PIHAK** dalam perjanjian tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- 2. Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani di atas material yang cukup oleh **PARA PIHAK.**



1. .



care for hemahieviana

PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero)



3.

KESEPAKATAN BERSAMA



Antara PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) Dengan UNIVERSITAS DHARMAWANGSA

Nomor: UM, 57/26/3/PI-20.TU Nomor: R.020.10.092020-578

Tentang

PROGRAM MAGANG MAHASISWA BERSERTIFIKAT

Pada hari ini Rabu tanggal dua bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh (2020), yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. PT PELABUHAN INDONESIA 1 (PERSERO), didirikan berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar yang dibuat di hadapan Imas Fatimah, S.H., Nomor 1 tanggal 1 Desember 1992 sebagaimana dimuat dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 87 tanggal 01 Nopember 1994, Tambahan Nomor 8612, sebagaimana beberapa kali mengalami perubahan, untuk terakhir kalinya diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.207 tanggal 30 Juni 2014 yang dibuat di hadapan Notaris Risna Rahmi Arifa, S.H., yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM RI No. AHU- 05403.40.20.2014 tanggal 11 Juli 2014, dalam hal ini diwakili oleh BASUKI SOLEH, Senior Vice Presiden Manajemen Strategis Sumber Daya Manusia pada Direktorat SDM Kantor Pusat PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), berdasarkan Keputusan Direksi Nomor KP.32/7/5/PI-19 tanggal 27 Agustus 2019, bertindak sesuai Surat Kuasa Khusus nomor HK.45/36/11/PI-19.TU tanggal 03 September 2019, dari dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), yang berkedudukan di Grha Pelindo Satu Jalan Lingkar Pelabuhan No. 1 Belawan Medan, Sumatera Utara, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;
- II. UNIVERSITAS DHARMAWANGSA, didirikan berdasarkan Akte Notaris Cipto Soenaryo SH No 20 tanggal 19 Nopember 2010 dan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-1087.AH.01.04 Tahun 2011 tanggal 24 Pebruari 2011, dalam hal ini diwakili oleh Dr. Zamakhsyari Bin Hasballah Thaib, Lc., M.A selaku Rektor Universitas Dharmawangsa berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Dharmawangsa Medan No : 725/G/VIII/YP/DW/2020 tanggal 19 Agustus 2020 yang berkedudukan di Jln. K.L.Yos Sudarso No 224 Medan bertindak sebagai dan atas nama serta kepentingan UNIVERSITAS DHARMAWANGSA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK sepakat untuk mengikat diri dalam suatu Kesepakatan Bersama Program Magang Mahasiswa Bersertifikat, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1 KETENTUAN UMUM

Dalam Kesepakatan Bersama ini yang dimaksud dengan :

: 1

- Program Magang Mahasiswa Bersertifikat, yang selanjutnya disebut program, adalah program pendidikan untuk meningkatkan keterampilan, perilaku dan sikap kerja dalam melaksanakan program kerja di lingkungan perusahaan;
- Peserta Program Magang Mahasiswa Bersertifikat adalah Mahasiswa yang telah lulus seleksi penerimaan sebagai peserta program di PT Pelabuhan Indonesia I (Persero);
- 3. Seleksi Penerimaan adalah proses seleksi untuk diterima sebagai peserta Program Magang Mahasiswa Bersertifikat;
- 4. Evaluasi adalah kegiatan penilaian secara berkala oleh PIHAK PERTAMA kepada peserta program meliputi soft competency maupun hard competency;
- 5. Rahasia Perusahaan adalah segala sesuatu yang diketahui mengenai keadaan perusahaan PIHAK PERTAMA yang menurut ketentuan perundangan dan peraturan perusahaan harus dirahasiakan.

Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN

Kesepakatan Bersama ini diadakan dengan maksud untuk menyelenggarakan Program Magang Mahasiswa Bersertifikat sesuai dengan kebutuhan di PIHAK PERTAMA dengan tujuan agar diperoleh lulusan yang siap bekerja dan memiliki kompetensi sesuai kebutuhan.

Pasal 3 RUANG LINGKUP KESEPAKATAN

- PIHAK KEDUA menyelenggarakan pendidikan berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta disesuaikan dengan kebutuhan PIHAK PERTAMA;
- PARA PIHAK sepakat menyusun kurikulum dan silabus berbasis kompetensi yang mengacu pada peraturan dan ketentuan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi disesuaikan dengan kebutuhan PIHAK PERTAMA;
- PIHAK PERTAMA melaksanakan Program dengan Peserta maksimum 50 (lima puluh orang) atau sesuai kemampuan perusahaan;
- Dalam batas-batas serta jumlah yang disepakati, PIHAK PERTAMA memberikan dukungan dan bantuan kepada peserta Program untuk melengkapi dan menyediakan sarana pendidikan dan tenaga pengajar yang diperlukan dalam kaitan dengan pelaksanaan Program ini;

5. Secara berkala PARA PIHAK melakukan evaluasi kepada peserta program.

Pasal 4 PERSYARATAN PESERTA

Peserta program harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Warga negara Indonesia;
- b. Masih berstatus mahasiswa aktif saat mulai mengikuti program;
- c. Sehat jasmani dan rohani;
- d. Lulus seleksi.

1. J.

Pasal 5 SELEKSI PENERIMAAN

- 1. Seleksi penerimaan Calon Peserta Program dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA;
- 2. Hasil seleksi penerimaan Calon Peserta oleh PIHAK PERTAMA dilaporkan kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 6 PELAKSANAAN KERJASAMA PROGRAM

- 1. Jumlah peserta program ini disesuaikan dengan kebutuhan PIHAK PERTAMA;
- 2. Peserta program wajib mengikuti program selama 6 (enam) bulan secara berturut-turut di perusahaan PIHAK PERTAMA;
- 3. Peserta program wajib mengikuti peraturan disiplin perusahaan PIHAK PERTAMA;
- 4. Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini tunduk pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku menurut hukum Republik Indonesia;
- 5. Kesepakatan Bersama ini tidak dimaksudkan sebagai perjanjian yang mengikat PARA PIHAK dan tidak ada kewajiban hukum yang ditimbulkan oleh Kesepakatan Bersama ini, kecuali kewajiban untuk menjaga informasi Rahasia yang diatur pada pasal tersendiri;
- 6. PARA PIHAK akan menunjuk wakil-wakilnya untuk mempermudah dan memperlancar pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini;
- 7. Peserta program wajib menjaga nama baik, kerahasiaan informasi dan mengikuti peraturan yang berlaku di perusahaan PIHAK PERTAMA;
- Peserta program berkewajiban untuk melaksanakan instruksi dari instruktur/ pembimbing/atasan yang ditunjuk pada Unit Kerja dimana peserta ditempatkan oleh PIHAK PERTAMA.

1. PIHAK PERTAMA berhak untuk :

- a. Menggunakan hasil kerja / penelitian peserta program;
- Memberhentikan / mengeluarkan peserta program bila menyimpang dari tata tertib dan peraturan yang ditetapkan perusahaan atau menyebabkan kerugian pada perusahaan PIHAK PERTAMA;
- c. Penyimpangan yang dimaksud pada ayat 1 b meliputi: melakukan tindakan kriminal, melakukan pelanggaran aturan perusahaan (membolos tanpa alasan jelas, merusak fasilitas perusahaan dengan sengaja, mengulangi kesalahan yang sama walaupun sudah diperingatkan sebelumnya dan pelanggaran lain yang merugikan perusahaan PIHAK PERTAMA).
- 2. PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk :
 - a. Menyediakan lokasi, sarana dan fasilitas bagi peserta program yang sudah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh PARA PIHAK;
 - b. Memberikan bantuan uang saku/transportasi kepada setiap peserta program, adapun rincian bantuan uang harian sebagai berikut:
 - i. Jika WFO (Work From Office) diberikan Rp 85.000,-/hari;
 - ii. Jika WFH (Work From Home) diberikan Rp 42.500,-/hari;
 - iii. Jika Libur atau tidak masuk maka tidak diberikan bantuan uang saku/transportasi.
 - c. Mekanisme pembayaran sebagaimana dalam butir b ayat 2 pasal ini adalah dibayarkan sesuai dengan jumlah kehadiran peserta dalam satu bulan dan ditransfer atau dibayarkan langsung oleh PIHAK PERTAMA kepada peserta program;
 - Memberikan bantuan perlindungan dalam bentuk Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) BPJS Ketenagakerjaan yang preminya ditanggung oleh PIHAK PERTAMA sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - e. Menyediakan mentor (pembimbing) pendamping bagi para peserta dalam melaksanakan program;
 - f. Mengeluarkan dan memberikan sertifikat industri kepada peserta program yang telah menyelesaikan program dengan baik.
- 3. PIHAK KEDUA berhak untuk :
 - a. Memastikan peserta program memperoleh bimbingan dari pembimbing magang yang disediakan PIHAK PERTAMA;
 - b. Memastikan peserta program memperoleh sertifikat industri apabila dinyatakan lulus;

- c. Memastikan peserta program memperoleh uang saku/transportasi sebagaimana pasal 7 ayat (2) huruf c;
- d. Memastikan peserta program memperoleh perlindungan BPJS Ketenagakerjaan dalam bentuk jaminan kecelakaan kerja dan kematian.
- 3. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk :

٤,

- a. Menyediakan peserta program yang sudah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA;
- b. Memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mendukung program kerja di lingkungan bisnis perusahaan PIHAK PERTAMA dalam program selama 6 (enam) bulan sampai dengan selesai;
- c. Mewajibkan peserta program untuk menyusun laporan akhir hasil program dan dikirimkan ke PIHAK PERTAMA ;
- d. Melakukan evaluasi secara berkala bersama PIHAK PERTAMA sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 8 SANKSI

Dalam hal peserta program melanggar ketentuan yang sudah disepakati dalam Kesepakatan Bersama ini dan mengakibatkan kerugian, PIHAK PERTAMA dapat mengeluarkan peserta program dari kegiatan yang sedang berjalan.

Pasal 9 JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani sampai dengan tahun 2020/2022 dan dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 10 PEMUTUSAN KESEPAKATAN BERSAMA

- 1. Kesepakatan Bersama ini hanya dapat diputuskan atas kesepakatan PARA PIHAK;
- Pemutusan Kesepakatan Bersama secara sepihak dapat dilakukan dalam hal:
 a. PARA PIHAK tidak memenuhi ketentuan dalam Kesepakatan Bersama ini;
 - b. Adanya putusan dari institusi yang berwenang;
 - c. Terjadi Force Majeure

Pasal 11 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat oleh PARA PIHAK.

Pasal 12 KERAHASIAAN

- 1. PARA PIHAK dengan ini menjamin akan menjaga setiap data atau keterangan dan informasi-informasi yang berkaitan dengan keuangan, pemasaran bisnis, produk dan atau pelayanan yang diketahui atau timbul berdasarkan Kesepakatan Bersama ini, sebagai rahasia dan tidak akan diberitahukan kepada Pihak Ketiga yang tidak berkepentingan dengan alasan apapun juga selama dan sesudah berakhirnya Kesepakatan Bersama ini, kecuali hal-hal yang merupakan milik umum (Publik Domain), atau diharuskan dibuka berdasarkan ketentuan hukum, terhitung sejak tanggal penandatangan Kesepakatan Bersama ini dan akan tetap berlaku sampai dengan 5 (lima) tahun setelah Kesepakatan Bersama ini berakhir;
- PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas peserta magang dalam menjaga rahasia perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini;
- PIHAK KEDUA menjamin tidak memberitahukan dan/atau membocorkan kepada pihak lain tentang hal-hal yang berhubungan dengan rahasia Perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung selama hubungan kerja dengan PIHAK PERTAMA berlangsung maupun setelah hubugan kerja dengan PIHAK PERTAMA dihentikan, dengan cara dan bentuk apapun;
- 4. Kegagalan dalam mentaati kewajiban dimaksud ayat 1 pasal ini akan menyebabkan Pihak yang gagal mentaatinya memberikan ganti rugi terhadap Pihak lainnya.

Pasal 13 KORESPONDENSI

- Semua pemberitahuan dan surat menyurat antara PARA PIHAK sehubungan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan dilakukan secara tertulis dan atau melalui email atau teknologi komunikasi lainnya;
- 2. Setiap pemberitahuan dan atau surat menyurat akan di alamatkan sebagai berikut :

PIHAK PERTAMA PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) Up. Lailatul Qomariyah

Alamat	:	GRHA PELINDO SATU Jalan Lingkar Pelabuhan No. 1 Belawan
Telepon	:	061 41000055 Hp. 0812 5226 6475
Email	:	lgomariyah@pelindo1.co.id

PIHAK KEDUA

.:

UNIVERSITAS DHARMAWANGSA

Up. Dr. Zamakhsyari Bin Hasballah Thaib, Lc, MA

Alamat	:	Jalan K.L.Yos Sudarso No 224 Medan
Telepon	:	061-6613783
Email	:	dr.zamakhsyari@dharmawangsa.ac.id

Pasal 14 FORCE MAJEURE

- (1) Yang dimaksud dengan Force Majeure ialah hal-hal yang menghambat jalannya pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, yang tidak dapat diatasi oleh salah satu PIHAK atau PARA PIHAK, seperti pemogokan, gempa bumi, banjir, sabotase, huru-hara, wabah penyakit/pendemi, dan hal lainnya sesuai keputusan resmi dari Pemerintah setempat atau instansi yang berwenang.
- (2) PARA PIHAK berhak membatalkan/menghentikan Kesepakatan Bersama ini secara sepihak jika terjadi Force Majeure.

Pasal 15 LAIN LAIN

- PARA PIHAK sepakat bahwa Kesepakatan Bersama ini akan dilaksanakan dengan prinsip saling menghormati dan menjaga kepentingan masing-masing, termasuk untuk tidak menyampaikan informasi yang diperoleh selama berlangsungnya Kesepakatan Bersama ini kepada pihak lain tanpa persetujuan PARA PIHAK;
- 2. Perubahan atas Kesepakatan Bersama ini hanya dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK;
- 3. Hal-hal lain yang bersifat teknik operasional akan diatur kemudian berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan Kesepakatan Bersama tersendiri ;
- 4. Hasil kesepakatan atas perubahan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 akan dituangkan dalam sebuah Amandemen/Addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 16 PENUTUP

Demikian Kesepakatan Bersama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK di Medan pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut pada awal naskah dan dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dengan dibubuhi meterai secukupnya pada asli pertama dan kedua yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk kepentingan PARA PIHAK

PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) UNIVERSITAS DHARMAWANGSA ADAHE BASUKI SOLEH Dr. Zamak syari Bin Hasballah Thaib, Lc., M.A VP MANAJEMEN STRATEGIS SDM Rektor NTOR P

PT. Anugrah Rezeki Sejahtera





NOTA KESEPAHAMAN

(Memorandum of Understanding)

ANTARA

PT ANUGRAH REZEKI SEJAHTERA

DENGAN

UNIVERSITAS DHARMAWANGSA

Nomor : 015/MOU-ARS/XI/2021 Nomor : R.020.10.112021 – 896

TENTANG

PROGRAM MAGANG & E-LEARNING BERSERTIFIKAT

Perjanjian Kerjasama ini dibuat berdasarkan Nota Kesepahaman antara PT Anugrah Rezeki Sejahtera dan Universitas Dharmawangsa. Pada hari ini Sabtu, tanggal Enam bulan November tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu** (6-11-2021), bertempat di Medan, yang bertanda tangan di bawah ini:

- Noviriansyah S.E., M.A., Direktur Utama PT Anugrah Rezeki Sejahtera (Nomor Pendaftaran: 4017102331103964), berkedudukan di Jakarta, beralamat Gedung Menara Kuningan lt.30 Unit B-C Jalan H.R.Rasuna Said Kav. 5 Blok X-7 RT.006 / RW. 007 Karet Kuningan, Setia Budi, Jakarta Selatan – Indonesia 12940, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT ANUGRAH REZEKI SEJAHTERA, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;
- Dr. H. Zamakhsyari Hasballah Thaib, Lc., MA., Rektor Universitas Dharmawangsa berkedudukan di Medan, beralamat di Yos Sudarso No.224, Glugur Kota, Medan Baru, Kota Medan, Sumatera Utara 20115, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama UNIVERSITAS DHARMAWANGSA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk Program Magang & E-Learning Bersertifikat di kampus UNIVERSITAS DHARMAWANGSA, dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

Tujuan dari Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk Pengembangan Institusi dan Peningkatan Program **PARA PIHAK**, yang mendukung program di Universitas. Adapun program yang akan dilaksanakan seperti yang tertuang dalam penjelasan di bawah ini:

- Altissia adalah Platform Pembelajaran Bahasa Asing Berbasis Web yang saat ini mencakup 22 bahasa yang bisa dipelajari diantaranya Bahasa Inggris, Jerman, Spanyol, Francis, Italia, Portugis, Bulgaria, Ceko, Denmark, Yunani, Estonia, Finlandia, Kroasia, Hongaria, Lituania, Latvia, Belanda, Polandia, Rumania, Slowakia, Slovenia, dan Swedia.
- 2. SmartInternz adalah Platform Pembelajaran Teknologi Komputer untuk mempersiapkan siswa yang siap berkarir melalui pembelajaran berbasis proyek magang jarak jauh.
- 3. **Kaplan** adalah Penyedia Test of English as a Foreign Language Institutional Testing Program (TOEFL ITP) dan Kaplan International tools for English (KITE)

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Universitas Dharmawangsa adalah pemberi pekerjaan kepada PT Anugrah Rezeki Sejahtera. PT Anugrah Rezeki Sejahtera sebagai distributor pemasaran atas produk-produk Altissia (Beligia) dan SmartInternz (India) untuk wilayah Indonesia akan menyediakan pelayanan jasa *elearning* dan program magang untuk semua peserta program di Universitas Dharmawangsa yang meliputi:

1. Program ALTISSIA, yang meliputi:

- 22 Bahasa: Inggris, Jerman, Spanyol, Prancis, Italia, Portugis, Bulgaria, Ceko, Denmark, Yunani, Estonia, Finlandia, Kroasia, Hongaria, Lituania, Latvia, Belanda, Polandia, Rumania, Slowakia, Slovenia, dan Swedia.
- Tes Kemahiran yang menilai keterampilan dalam Bahasa Inggris, Jerman, Perancis, Belanda, Spanyol, Italia dan Portugis. Tingkat Kerangka Eropa yaitu CEFR (Common European Framework of Reference).
- 2. Program SMARTINTERNZ, untuk pelatihan projek IT kepada semua peserta program yang telah memilih program untuk diikutinya, program tersebut adalah sebagai berikut:
 - Technical Bootcamps

Memorandum of Understanding (MoU) PT Anugrah Rezeki Sejahtera dengan Universitas Dharmawangsa

- Program Pengembangan Fakultas
- Proyek Terpandu (dengan Akses Mentor)
- Program Magang Jarak Jauh Global
- Program Kesiapan Karir
- Build-A-Thon.

Pasal 3 PELAKSANAAN

- Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama telah disepakati sebelumnya antara PT Anugrah Rezeki Sejahtera dan Universitas Dharmawangsa dimana penjelasan lebih rinci mengenai jenis pekerjaan, prosedur, mekanisme kerja, hak dan kewajiban masing-masing pihak, dan hal-hal lain akan diagendakan secara rinci antara PT Anugrah Rezeki Sejahtera dan Universitas Dharmawangsa yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
- 2. **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan pertemuan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksaan Perjanjian Kerjasama ini.
- 3. Hasil Monitoring dan evaluasi dapat digunakan sebagai pertimbangan untuk memperpanjang atau mengakhiri pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

- Biaya-biaya yang timbul dalam Perjanjian Kerjasama ini atas kesepakatan antara PT Anugrah Rezeki Sejahtera dan Universitas Dharmawangsa dimana sudah disetujui dan disesuaikan dengan kemampuan anggaran PARA PIHAK serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- 2. Biaya tersebut atas program-program yang dipilih tersebut akan dibayarkan tiap bulannya dari pihak Universitas Dharmawangsa, yang ke rekening PT Anugrah Rezeki Sejahtera:

Nama Bank	: Bank Mandiri
Cabang	: KCP Jakarta Gedung Jaya
Alamat	: Jl. HR Rasuna Said Kav. 5 Blok X-7
Swift Code	: BMRIIDJA
Penerima	: PT ANUGRAH REZEKI SEJAHTERA
No Rekening	: 103-00-0711695-3

Pasal 5 JANGKA WAKTU

- Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka 3 (tiga) tahun, atas kesepakatan antara PT Anugrah Rezeki Sejahtera dan Universitas Dharmawangsa terhitung sejak tanggal ditandatanginya Perjanjian Kerjasama ini, dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan antara PT Anugrah Rezeki Sejahtera dan Universitas Dharmawangsa.
- 2. Perjanjian kerjasama ini dapat berakhir antara **PT** Anugrah Rezeki Sejahtera dan Universitas Dharmawangsa atau dengan sendirinya apabila :
 - a. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun tidak ada tindak lanjut dari Perjanjian Kerjasama ini;
 - b. Ada ketentuan Perundang-undangan atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman ini.

Pasal 6

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Segala perselisihan yang mungkin timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan melalui musyawarah untuk mufakat.

Pasal 7

LAIN-LAIN

- Perjanjian ini dibuat antara PT Anugrah Rezeki Sejahtera dan Universitas Dharmawangsa dan atas niat baik PARA PIHAK serta dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing untuk saling membatu dalam upaya pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan masing-masing dan sebaik-baiknya.
- 2. Apabila terjadi pergantian Pimpinan/Pengurus pada Lembaga **PARA PIHAK** maka Perjanjian Kerjasama ini ini tetap berlaku sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- 3. Pembatalan Perjanjian Kerjasama ini dapat dilaksanakan masing-masing **PIHAK** apabila ternyata berbeda ketentuan dan pelaksanaan atas Perjanjian Kerjasama ini.
- 4. Apabila **PARA PIHAK** yang akan melakukan Pembatalan terhadap Perjanjian Kerjasama ini wajib memberikan informasi paling lama 1 (satu) bulan sebelum terjadinya pelaksanaan Pembatalan Perjanjian Kerjasama ini.

Perjanjian Kerjasama ini dibuat 2 (dua) rangkap dan dibubuhi materai secukupnya dan ditandatangani serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dan dipegang oleh masing-masing **PIHAK**.

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini, akan diatur di kemudian hari dalam bentuk "addendum" atas kesepakatan **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.



Memorandum of Understanding (MoU) PT Anugrah Rezeki Sejahtera dengan Universitas Dharmawangsa Memorandum of Understanding (MoU) Universitas Dharmawangsa dengan PT. Anugrah Rezeki Sejahtera



a. *Memorandum of Agreement* (MoA) Fakultas Agama Islam Universitas Dharmawangsa dengan PT. Anugrah Rezeki Sejahtera



b. *Memorandum of Agreement* (MoA) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dharmawangsa dengan PT. Anugrah Rezeki Sejahtera



c. *Memorandum of Agreement* (MoA) Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa dengan PT. Anugrah Rezeki Sejahtera



d. *Memorandum of Agreement* (MoA) Fakultas Teknologi dan Informasi Komputer Universitas Dharmawangsa dengan PT. Anugrah Rezeki Sejahtera



e. *Memorandum of Agreement* (MoA) Fakultas Perikanan Universitas Dharmawangsa dengan PT. Anugrah Rezeki Sejahtera



f. *Memorandum of Agreement* (MoA) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Dharmawangsa dengan PT. Anugrah Rezeki Sejahtera



PT. Distribusi Sentra Jaya





PERJANJIAN KERJASAMA PENYEDIAAN KARTU PERDANA SMARTFREN UNTUK MENSUKSESKAN PENDIDIKAN TINGGI

No: R.020.10.092020-575

Perjanjian Kerjasama Penyediaan Kartu Perdana Smartfren Untuk Mensukseskan Pendidikan Tinggi ("Perjanjian") ini dibuat oleh antara:

1. Nama Pihak Pertama: Alamat: JI. Pahlawan Seribu Lot. 12 A, BSD, Lengkong Gudang, Serpong, Tangerang Selatan

Selanjutnya disebut "Pihak Pertama" dan

 Nama Pihak Kedua: UNIVERSITAS DHARMAWANGSA (Nama Perguruan Tinggi) Alamat: Jl. KL. Yos Sudarso No. 224 Medan Barat, Glugur Kota Selanjutnya disebut "Pihak Kedua."

Pihak Pertama adalah perusahaan yang ditunjuk oleh PT Smartfren Telecom Tbk. dan PT Smart Telecom (sebagaimana relevan) selaku operator telekomunikasi di Indonesia dengan merek dagang "Smartfren", untuk memasarkan, menjual, dan mendistribusikan produk jasa telekomunikasi Smartfren, antara lain kartu perdana Smartfren.

Menindaklanjuti surat resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Dan Pendidikan Menengah, Nomor: 8202/C/PD/2020, perihal "Program pemberian kuota internet bagi peserta didik" tertanggal 27 Agustus 2020, maka dengan ini Pihak Pertama dan afiliasinya "PT Smart Telecom" sebagai operator seluler di Indonesia dengan merek dagang "Smartfren" turut serta mensukseskan program belajar anak didik dengan memberikan kartu perdana 10N+ senilai Rp. 20.000,- (SP 10N+) secara GRATIS. Kartu perdana ini akan aktif selama setahun dan akan mendapatkan benefit kuota data belajar dari pemerintah jika didaftarkan dalam situs resmi/aplikasi Kemendikbud (Data Pokok Pendidikan/PD Dikti) dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

- Benefit SP 10N+: kuota internet 3GB dan bonus mingguan minimal 250MB setiap isi ulang paket data minimal Rp. 7.500,-
- 2. Periode kerjasama ini berlaku sejak tanggal 31 Agustus 10 September 2020 dan dapat diperpanjang dengan pemberitahuan tertulis dari pihak pertama kepada pihak ke dua.
- 3. Ketentuan pemberian SP 10N+:
 - (i) Pihak Kedua dapat mendaftarkan anak didiknya dalam program ini dan mengirimkan daftar nama anak didik dan nomor induk anak didik, yang akan diberikan SP 1ON+ dalam waktu 2 hari sejak di tanda tanganinya Perjanjian ini, atau paling lambat 10 September 2020
 - Registrasi SP 10N+ wajib dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dan penggunaan layanan jasa telekomunikasi Smartfren tunduk pada ketentuan-ketentuan dan syaratsyarat sebagaimana tercantum dalam website Smartfren (www.smartfren.com);
 - (iii) Satu Mahasiswa hanya diperbolehkan menerima 1 kartu perdana, dan jika anak didik tersebut telah memiliki nomor Smartfren dan masih aktif ("Nomor Eksisting"), maka Nomor Eksisting dapat diikut sertakan dalam program ini dan didaftarkan dalam situs resmi/aplikasi Kemendikbud (Data Pokok Pendidikan/PD Dikti);
 - (iv) Anak didik hanya dapat mendaftarkan 1 (satu) nomor kartu perdana ke dalam situs /aplikasi PD Dikti untuk mendapatkan subsidi kuota dari pemerintah;
 - Nomor SP 1ON+ yang diberikan wajib digunakan dan didaftarkan oleh anak didik ke dalam situs/aplikasi PD Dikti;

Halaman 1 dari 2

3

- Jumlah SP 10N+ yang akan diberikan oleh Pihak Pertama adalah sejumlah anak didik yang akan menggunakan SP 10N+ untuk belajar dan didaftarkan ke dalam situs/aplikasi PD Dikti;
- (vii) Oleh karena SP 10N+ yang diberikan menurut Perjanjian ini adalah dalam rangka mensukseskan program pemerintah untuk belajar anak didik, maka SP 10N+ tersebut wajib didaftarkan ke dalam situs/aplikasi PD Dikti sebagai "SATU SATUNYA NOMOR KARTU PERDANA MILIK ANAK DIDIK" dan wajib aktif agar dapat menerima bantuan kuota dari pemerintah selama program berjalan;
- (viii) Pihak Kedua wajib memberikan laporan kepada Pihak Pertama, daftar anak didik dan nomor SP 10N+ yang telah didaftarkan ke dalam situs /aplikasi PD Dikti selambat-lambatnya 2 hari sejak di tanda tanganinya Perjanjian ini, maksimal 10 September 2020. Jika terdapat penambahan permohonan SP 10N+, maka Pihak Kedua akan segera menginformasikan secara tertulis disertai daftar penambahan nama anak didik kepada Pihak Pertama;
- (ix) Pihak Pertama berhak untuk menarik kembali SP 10N+ yang tidak didaftarkan ke dalam situs /aplikasi PD Dikti atau tidak digunakan dan Pihak Kedua dapat segera mengembalikan SP 10N+ tersebut dalam waktu 5 hari kerja sejak di tanda tanganinya Perjanjian ini.


Dibuat dan Disepakati,

Medan, 01 September 2020

Pihak Pertama



Nama: Jefri Anderson Batubara Jabatan: Regional Head



Nama:Dr. Zamakhsyari, Lc, MA Jabatan:Rektor Universitas Dharmawangsa

PT. Telekomunikasi Indonesia TBK.





NOTA KESEPAHAMAN

antara

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)

PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA TBK.

dengan

UNIVERSITAS DHARMAWANGSA

TENTANG

KERJA SAMA JOINT LEARNING, JOINT INNOVATION, JOINT RESEARCH DAN INTERNSHIP

Nomor PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA TBK. : K.Tel. 060/HK.840/TCU-00000000/2021 Nomor UNIVERSITAS DHARMAWANGSA : R.020.10.082021-639

Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama Joint Learning, Joint Innovation, Joint Research, dan Internship (untuk selanjutnya disebut "Nota Kesepahaman") dibuat pada hari ini, Jumat tanggal sepuluh bulan September tahun dua ribu dua puluh satu (10 - 09- 2021), (selanjutnya disebut sebagai "Tanggal Efektif") oleh dan antara:

- I. PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA TBK., NPWP: 01.000.013.1-093.000, Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang penyedia jasa dan jaringan telekomunikasi yang dibentuk dan didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, berkedudukan di Jl. Japati No.1, Bandung -40133, dalam Nota Kesepahaman ini diwakili secara sah oleh JEMY VESTIUS CONFIDO, dalam kapasitasnya sebagai SENIOR GENERAL MANAGER TELKOM CORPORATE UNIVERSITY CENTER (TCUC) dan CHAIRMAN OF INDONESIA TELECOMMUNICATION & DIGITAL RESEARCH INSTITUTE (ITDRI), bertindak untuk dan atas nama PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA TBK. (selanjutnya disebut sebagai "TELKOM").
- II. UNIVERSITAS DHARMAWANGSA, suatu perguruan tinggi swasta didirikan berdasarkan Akte Notaris Rusli, S.H., yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Badan Penyelenggara nomor 24, NPWP: 01.457.221.8-111.000, berkedudukan di Jalan K.L. Yos Sudarso No. 224 Glugur Kota Kecamatan Medan Barat, dalam Nota Kesepahaman ini diwakili secara sah oleh DR. H. ZAMAKHSYARI BIN HASBALLAH THAIB. LC. MA dalam kapasitasnya sebagai REKTOR UNIVERSITAS DHARMAWANGSA Sesuai dengan nomor surat pengangkatan SK Yayasan No. 752/G/VIII/YP/DW/2020 bertindak untuk dan atas nama UNIVERSITAS DHARMAWANGSA (selanjutnya disebut sebagai "UNDHAR").

TELKOM dan UNDHAR untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak" dan masing-masing disebut sebagai "Pihak".

Paraf TELKOM : Hal. 1 dari 8

Paraf UNDHAR :

Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa TELKOM adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang jasa layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) serta jaringan telekomunikasi di Indonesia, yang memiliki 3 (tiga) Digital Business Domain, yaitu Digital Connectivity, Digital Platform, dan Digital Services:
- b. Bahwa Telkom Corporate University Center merupakan salah satu Divisi TELKOM yang mempunyai fungsi dan tugas sebagai penyelenggara kegiatan Corporate University, dimana sejak 16 Oktober 2020 ditugaskan untuk menjalankan program Indonesia Telecommunication & Digital Research Institute ("ITDRI");
- c. Bahwa ITDRI merupakan satuan tugas yang ditugaskan oleh Menteri BUMN kepada TELKOM berdasarkan Surat Menteri BUMN Nomor S-708/MBU/09/2020 tanggal 11 September 2020, dengan tujuan untuk membangun ekosistem digital yang melibatkan sinergi BUMN dengan ekosistem pendidikan, bisnis, komunitas, pemerintah, dan technology provider, sehingga menghasilkan talenta - talenta digital yang berkualitas global;
- d. Bahwa Fisheries Cyber Center (FCC) adalah project pengembangan pusat informasi hasil riset perikanan dan kelautan dengan memanfaatkan teknologi digital (website, 3D, virtual reality, augmented reality) untuk memaksimalkan potensi sumber daya kelautan secara luas:
- e. Bahwa UNDHAR adalah Perguruan Tinggi Swasta yang didirikan berdasarkan statuta pendirian 922/6/XII/YP/DW/2020 dan telah bersedia mengikuti sub-program FCC (Fisheries Cyber Center) berdasarkan surat pernyataan yang telah ditandatangani Para Pihak vaitu Surat Pernyataan tentang Orientasi Studi dan Pengenalan Kampus (OSPEK) Bersama Mahasiswa Perikanan dan Kelautan di Indonesia, Surat Pernyataan tentang Lomba Start-up Perikanan dan Kelautan Indonesia, serta Surat Pernyataan tentang Alumni Network Management System (ANMS).
- f. Bahwa Para Pihak memiliki sumber daya masing-masing yang dapat berperan secara signifikan dalam memperkuat dan memperluas ekosistem inovasi digital yang dilakukan TELKOM; dan
- g. Bahwa berdasarkan dokumen *Minutes of Meeting* tertanggal 12 Juni 2021 tentang Technical Meeting Sub Program FCC ITDRI, Para Pihak telah sepakat untuk melakukan kerja sama yang kemudian dituangkan dalam Nota Kesepahaman ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Para Pihak sepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman ini, dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan sumber daya Para Pihak serta berkolaborasi dalam kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat (tridarma perguruan tinggi) yang dilaksanakan oleh UNDHAR dengan produk digital yang dikembangkan oleh ITDRI dalam rangka membangun kedaulatan teknologi Indonesia, meningkatkan innovativeness index Indonesia, dan mengurangi kesenjangan jumlah digital talent di Indonesia.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

- 1. Ruang lingkup utama dalam Nota Kesepahaman ini berlaku untuk seluruh civitas akademik UNSA meliputi, namun tidak terbatas pada:
 - a. Learning yaitu kerja sama perancangan dan penyelenggaraan kegiatan pembelajaran, terutama terkait digital talent melalui kegiatan yang tidak terbatas pada joint learning, joint curriculum, produksi konten pembelajaran dan lain-lain;
 - b. Innovation yaitu kerja sama pengembangan inovasi bersama dalam lingkup digital, melalui kegiatan dalam bentuk yang tidak terbatas pada joint innovation, pertukaran data hasil inovasi, penggunaan use case dalam industri dan sebagainya; dan
 - c. Research yaitu kerja sama penelitian dan pengembangan bersama dalam lingkup digital yang berpotensi memperkuat sumber daya dan ekosistem yang dimiliki masing-masing Pihak termasuk namun tidak terbatas pada joint research, joint development, penggunaan bersama untuk platform dan resource terkait riset, dan lain-lain,
- 2. Ruang lingkup yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dimulai dengan kerja sama pengembangan Fisheries Cyber Center dengan media berupa website yang terintegrasi dan interaktif yang meliputi, namun tidak terbatas pada akomodasi kegiatan:
 - a. Learning, meliputi:
 - 1. Kesempatan magang "Kampus Merdeka" untuk mahasiswa di project Fisheries Cyber Center, dan/atau
 - 11. Joint-curriculum yang terbagi menjadi dua topik:
 - (1) Industrial-curriculum mengenai perikanan dan kelautan.
 - (2) General-curriculum mengenai pengembangan startup digital dan inovasi; dan/atau
 - b. Innovation, meliputi joint innovation; dan/atau
 - c. Research, meliputi:
 - 1. Joint research: dan/atau
 - 11. penyediaan data expert dari lingkungan UNSA; dan/atau
 - Ш. data riset perikanan dan kelautan.

Paraf TELKOM :

PASAL 3 **TUGAS PARA PIHAK**

Para Pihak dalam batas-batas kewenangan yang ada dan sumber daya yang tersedia akan saling menyediakan fasilitas yang diperlukan untuk pelaksanaan kerja sama sesuai dengan ruang lingkup yang tersebut pada Pasal 2.

PASAL 4 PELAKSANAAN NOTA KESEPAHAMAN

- 1. Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, termasuk pembiayaan, hak dan kewajiban Para Pihak, Hak Atas Kekayaan Intelektual, dan informasi rahasia akan disepakati oleh Para Pihak dan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama.
- 2. Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini tunduk pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku menurut Hukum Republik Indonesia.
- 3. Para Pihak sepakat Nota Kesepahaman ini tidak dimaksudkan sebagai perjanjian mengikat Para Plhak dan tidak ada hak dan kewajiban yang ditimbulkan oleh Nota Kesepahaman ini kecuali kewajiban pada Pasal 7 tentang Biaya, Pasal 8 tentang Informasi Rahasia dan Pasal 9 tentang Publikasi.
- 4. Para Pihak, berdasarkan kesepakatan, dapat mengatur hal-hal lebih rinci mengenai mekanisme kerja sama, hak dan kewajiban, dan hal-hal lain yang dipandang perlu untuk diatur dalam suatu Perjanjian Kerja Sama tersendiri.
- 5. Para Pihak akan menunjuk wakil atau wakil-wakilnya untuk mempermudah dan memperlancar pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

PASAL 5 HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

- 1. "Hak Kekayaan Intelektual" berarti:
 - a. hak kekayaan intelektual dalam bentuk apapun dimana saja di dunia dan seluruh hak yang berkaitan dengannya, baik yang terdaftar atau tidak terdaftar, termasuk, namun tidak terbatas pada, paten, merek dagang, hak nama dagang dan nama bisnis, merek layanan, nama domain internet, alamat website, rancangan terdaftar, hak cipta dan hak moral, hak database, hak perencanaan, keterampilan, rahasia perdagangan serta seluruh hak hukum lainnya yang melindungi informasi kepemilikan yang tidak berwujud dalam format apapun dan melalui alat, cara, media atau metode apapun, termasuk layanan telekomunikasi, alat elektronik portabel, aplikasi perangkat lunak atau internet;



- b. aplikasi yang berkaitan dan hak untuk mengajukan serta hak yang diberikan, pembaharuan atau perpanjangan dari setiap hak yang tercantum pada butir (a) di atas yang dapat didaftarkan di negara atau yurisdiksi manapun; dan
- c. seluruh hak lain yang memiliki akibat yang sama atau setara di negara atau yurisdiksi manapun.
- 2. Setiap Pihak akan terus memiliki semua Hak Kekayaan Intelektual dan perangkat baik yang terdaftar atau tidak terdaftar di bagian dunia mana pun yang ada dalam semua produk, karya dan bahannya, baik yang ada pada tanggal pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ataupun sedang dalam pengembangan. Tidak ada pasal manapun dalam Nota Kesepahaman ini merupakan pengabaian atau pelepasan oleh salah satu Pihak dari setiap Hak Kekayaan Intelektual tersebut.
- 3. Masing-masing Pihak tidak akan menghapus, merusak, menyembunyikan, mengubah, atau mengubah nama dagang, merek dagang, logo, perangkat perdagangan, merek layanan, simbol, kode, spesifikasi, atau singkatan, kontraksi, atau simulasi apa pun daripadanya atas segala software, hardware dan teknologi milik pihak lainnya.
- 4. Hal lain yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual dan kepemilikannya yang mungkin timbul sehubungan dengan kerja sama yang diatur dalam Nota Kesepahaman ini selanjutnya dapat diatur dalam Perjanjian Kerja Sama sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Nota Kesepahaman ini.

PASAL 6 JANGKA WAKTU

- 1. Nota Kesepahaman ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Efektif di atas dan dapat diperpanjang atas persetujuan Para Pihak yang dituangkan dalam bentuk Amandemen yang menjadi menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Nota Kesepahaman ini.
- 2. Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang atau diakhiri lebih awal berdasarkan kesepakatan Para Pihak dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu dari satu Pihak kepada Pihak lain paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelumnya.
- 3. Para Pihak mengabaikan keberlakukan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

PASAL 7 BIAYA

Biaya-biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan disepakati oleh Para Pihak sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing sebagaimana yang diatur dalam Nota Kesepahaman ini ataupun diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) diatas.



PASAL 8 **INFORMASI RAHASIA**

- 1. Para Pihak menjamin akan menjaga setiap data atau keterangan dan informasiinformasi yang termasuk namun tidak terbatas pada informasi dalam bentuk berwujud atau tidak berwujud yang berkaitan dengan atau termasuk: bisnis, produk, pemasaran, kegiatan perizinan atau penjualan, kebijakan, praktik, pandangan, penelitian, laporan, analisis, strategi atau prakiraan, keuangan, pendapatan, harga, biaya atau keuntungan, produk yang dirilis atau belum dirilis termasuk, tetapi tidak terbatas pada, perangkat lunak, perangkat keras, pengembangan, penelitian, desain, spesifikasi, karakteristik kinerja, kode, formula, algoritma, data, teknik, proses, penemuan, strategi pengujian, industri, pelanggan atau informasi pelanggan dan informasi rahasia pihak ketiga ("Informasi Rahasia").
- 2. Para Pihak sepakat untuk tidak memberitahukan Informasi Rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pihak Ketiga yang tidak berkepentingan atau Pihak lain tanpa persetujuan Pihak lainnya, selama dan sesudah berakhirnya Nota Kesepahaman ini, kecuali hal-hal yang merupakan milik umum (publik domain), atau diharuskan dibuka berdasarkan ketentuan hukum, terhitung sejak tanggal penandatanganan Nota Kesepahaman ini dan akan tetap berlaku sampai dengan 5 (lima) tahun setelah Nota Kesepahaman ini berakhir.
- 3. Pihak yang menerima Informasi Rahasia tidak diperbolehkan melakukan "reverse engineering" (rekayasa balik, atau rekayasa mundur, yaitu proses penemuan prinsipprinsip teknologi dari suatu perangkat, objek, atau sistem melalui analisis strukturnya, fungsinya, dan cara kerjanya) baik sebagian maupun seluruh terhadap perangkat lunak atau teknologi apapun yang didiskusikan dalam dan tidak terbatas pada Pasal 2 Nota Kesepahaman ini.

PASAL 9 PUBLIKASI

- 1. Para Pihak sepakat untuk dapat menggunakan nama, merek, atau logo Pihak lainnya atau merujuk pada Pihak lainnya atau hal pokok dari Nota Kesepahaman ini secara langsung atau tidak langsung dalam pengumuman atau komunikasi umum, baik melalui online maupun offline.
- 2. Para Pihak dapat mengiklankan atau mengumumkan secara publik, segala sesuatu hal yang berkaitan dengan Nota Kesepahaman ini sepanjang telah memperoleh persetujuan tertulis dari Pihak lainnya.

PASAL 10 WAKIL PARA PIHAK

1. Untuk kelancaran pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, Para Pihak telah menunjuk wakil masing-masing Pihak sebagai berikut:

Paraf TELKOM :

Hal. 6 dari 8 Paraf UNDHAR :

a. TELKOM Nama Jabatan Alamat	 Gugun Gunansyah Officer 1 Product Pricing Management Telkom Corporate University Center, Jalan Gegerkalong Hilir No 47, Gegerkalong, Sukarasa, Kec. Sukasari, Kota Bandung, Jawa Barat 40152
Telp	+62 8111-1292-525
Email	gugun@itdri.id
b. UNDHAR	
Nama	Dr. Emmy Syafitri, S.Pi, M.Si
Jabatan	Ketua LPKM UNDHAR
Alamat	JI. K.L. Yos Sudarso No. 224 Glugur Kota Kecamatan Medan Barat,
Telp	+62 8521-7605-627
Email	esyafitri@dharmawangsa.ac.id

2. Dalam hal terdapat perubahan wakil dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini. perubahan tersebut akan dituangkan dalam sebuah dokumen Berita Acara.

PASAL 11 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan dalam penafsiran atas pelaksanaan ketentuanketentuan dalam Nota Kesepahaman ini, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender atau dalam waktu yang disetujui oleh Para Pihak dan merupakan penyelesaian yang bersifat final serta mengikat bagi Para Pihak.

PASAL 12 LAIN-LAIN

- 1. Setiap perubahan terhadap hal-hal yang diatur dalam Nota Kesepahaman ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan bersama Para Pihak yang dituangkan dalam bentuk amandemen tertulis, adendum tertulis atau Side Letter yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- 2. Nota Kesepahaman ini tidak bersifat eksklusif, sehingga Para Pihak diperkenankan untuk melaksanakan Nota Kesepahaman dengan tujuan dan ruang lingkup sejenis dengan pihak lainnya.
- 3. Nota Kesepahaman ini berlaku bagi Para Pihak yang menandatanganinya meskipun terjadi perubahan kepemilikan, organisasi dan/ atau kepengurusan Para Pihak.



PASAL 13 KETENTUAN PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan ditandatangani Para Pihak dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup yang masing-masing berlaku sebagai aslinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh Para Pihak.

Demikian Para Pihak dari Nota Kesepahaman memastikan agar para perwakilannya yang berwenang menandatangani Nota Kesepahaman pada hari dan tahun sebagaimana yang pertama kali tertulis di atas.



JEMY VESTIUS CONFIDO SENIOR GENERAL MANAGER TELKOM CORPORATE UNIVERSITY CENTER, CHAIRMAN OF ITDRI



DR. H. ZAMAKHSYARI BIN HASBALLAH THAIB. LC. MA REKTOR UNIVERSITAS DHARMAWANGSA



Turnitin



SERVICES PRICING AGREEMENT

This Services Pricing Agreement ("SPA") is entered into between Turnitin, LLC ("Turnitin") and Universitas Dharmawangsa ("Institution") and is made as of the date of last signature below ("Effective Date").

Turnitin OC

PRICING: Institution shall pay a **Services fee** ("Fee") in the total amount of **\$2,625US****, for a Turnitin OC License (including Originality Check and Translated Matching) for up to **25 instructors** for the Term. The Service shall include unlimited submissions of papers, unlimited classes and unlimited Similarity Reports for the Term. If indicated below, the Fee also includes Training fees as applicable.

Payment Due Date	Subscription Date	Payment Amount
March 15, 2021	March 5, 2021 to March 4, 2022	\$ 2,625

TERM: Twelve (12) months commencing on the Activation Date, which is defined as the date as confirmed via the applicable Turnitin invoice. (For planning purposes, the <u>estimated</u> Activation Date is MARCH 5, 2021.

TERM: The Term is twelve (12) months, March 5, 2021 through March 4, 2022.

OPTIONAL SERVICES: As may be completed below, Institution orders the following Training, which shall be governed by the terms and conditions as forth in http://turnitin.com/en_us/about-us/our-company/turnitin-training-terms-and-conditions, and this SPA:

___ In-Person Training (Additional Applicable fee)

Online Training (No Applicable Fee for an onboarding training by Professional Education Services & Consultant Turnitin Indonesia)

SUPPORT: Phone and email support are available Monday through Sunday, 24X7.

NO CANCELLATION; NO REFUND: For avoidance of doubt, neither this SPA nor any associated Order from Institution may be cancelled or varied by either Party, except upon written mutual agreement. Institution may not cancel or terminate any payment hereunder for its convenience or other cause, whether payment terms are in full or over the Term.

ACKNOWLEDGED AND AGREED, as of March 3, 2021:

Tu	RNIT	TRI	11.	0
1.0	RALI	118,	LL	

Signature:_______

Print Name: _____Angela Rhee for Chris Caren

Print Title: CEO

Date: ____03/03/2021

2101 Webster St Ste 1800 Oakland CA 94612

UNIVERSIT	AS DHARMAWANGSA
Print Name: _	ZAMAIHSYARI BIN HASBALLAH THAIE
Print Title:	RECTOR
Date:	3/03 - 2021
Billing Addre	ss: JI. KOL YOS SUDARSO NO. 224
MEDAN -	SUMATERA LITARA - INDONESIA
Billing Email	Address: rektor @ dharmowangsa. ac. 14
	-> wr2@ dharmawangsa.ac.id

v2.3.1 upfront Tii SPA

Turnitin, LLC, 2101 Webster Street Suite 1800, Oakland CA 94612

citrix | RightSignature

SIGNATURE CERTIFICATE

TRANSACTION DETAILS

Reference Number 9D4FECB3-D77B-40FE-A9E2-7454CDD03443 Transaction Type Signature Request Sent At 03/03/2021 06:25 EST Executed At 03/03/2021 09:31 EST Identity Method email Distribution Method email Signed Checksum

Signer Sequencing Disabled Document Passcode Disabled

SIGNERS

SIGNER Name Angela Rhee Email arhee@turnitin.com Components 4

Status signed Multi-factor Digital Fingerprint Checksum asc35d/r1drc10cdba16dd50cc45bb2** e*5c**4055b1*1c?de014d8c119c33cb

IP Address 73.189.244.24 Device Chrome Mobile via Android Drawn Signature

E-SIGNATURE

ga

Signature Reference ID BBD7536F Signature Biometric Count 93

AUDITS

TIMESTAMP	AUDIT
03/03/2021 06:25 EST	Chloe Moran (cmoran@turnitin.com) created document 'services_pricing_agreement.pdf' on Chrome via Mac from 82.0.94.91.
03/03/2021 06:25 EST	Angela Rhee (arhee@turnitin.com) was emailed a link to sign.
03/03/2021 09:31 EST	Angela Rhee (arhee@turnitin.com) viewed the document on Chrome Mobile via Android from 73.189.244.24.
03/03/2021 09:31 EST	Angela Rhee (arhee@turnitin.com) authenticated via email on Chrome Mobile via Android from 73.189.244.24.
03/03/2021 09:31 EST	Angela Rhee (arhee@turnitin.com) signed the document on Chrome Mobile via Android from 73.189.244.24.



REFERENCE NUMBER 9D4FECB3-D77B-40FE-A9E2-7454CDD03443

DOCUMENT DETAILS

Document Name Services Pricing Agreement Filename services_pricing_agreement.pdf Pages 1 page Content Type application/pdf File Size 211 KB Original Checksum

EVENTS

Viewed At 03/03/2021 09:31 EST Identity Authenticated At 03/03/2021 09:31 EST Signed At 03/03/2021 09:31 EST Fakultas Komputer dan Multimedia Universitas Kebangsaan Indonesia



TARGETAS ROMPUTER DAN MULTIMEDIA (FKOM) UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)

SK. MENKIS I ENDIN II NO. 342/NF 1//2013 Kampus Utama, Jl. Medan - Banda Aceh, Blang Bladeh Bireuen - Aceh, http://uniki-ac.id, surel : uniki.ykb@gmail.com Kampus Lhokseumawe (PSKDU), Jl. Medan - Banda Aceh, Sp. Alue Awe, Lhokseumawe, http://uniki-ac.id, surel : uniki.ykb@gmail.com

BERITA ACARA

Pada hari ini Sabtu, 15 Januari 2022 di Fakultas Komputer dan Multimedia Universitas Islam Kebangsaan Indonesia di Bireuen telah dilaksanakan Acara Kuliah Umum yang dibawakan oleh Dosen Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Dharmawangsa:

Dosen

Judul

: Dr. Zulham, S.Kom, M.Kom

: Manfaat dan Dampak Perkembangan Teknologi Informasi Di Era Revolusi Industri 4.0 Pada Digitalisasi Marketing dan Sosial Budaya

Bireuen, 15 Januari 2022 Mengetahui, Dekan Fakultas Komputer dan Multimedia

MERAN

HOMPUTER D

Mutasar, S.Kom., M.Kom.

NIDN. 1307072701



UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA

FAKULTAS KOMPUTER DAN MULTIMEDIA (FKOM) SK. MENRISTEKDIKTI NO. 342/KPT//2019 Kampus Ulama, Ji. Medan - Banda Aceh, Bang Bladeh Breuen - Aceh, http://nihi-ac.id. surel_uniki.ykb@gmail.com Kempus Linekssumave (PSKDU), Ji. Medan - Banda Aceh, Sp. Alue Awe, Linekssumave, http://uniki-ac.id. surel_uniki.ykb@gmail.com

ABSEN HADIR MAHASISWA

Hari/ Tanggal	: Sabtu, 15 Januari 2022
Jam	: 08.00 WIB s.d Selesai
Acara	: Field Study Universitas Dharmawangsa

Medan ke Universitas Islam Kebangsaan Indonesia

No	Nama	Keterangan	Tanda Tangan
1	ALLY AGUSTION		1.12
2	HEIPU APMAWI		2 thus
3	M.Zairi Augyah		3 2012.
4	Arbar Romin		4 des
5	M. Hendomy		5 Horder
6	EGA FITRA PERIMANA		6 2/4
7	SYAHPUTRA		7 64.
8	M. PADLI		8-11-
9	Dandi Staputra Strong		9 hils
10	Rayhan Sultan Abbrar		10 2
11	RIDHO ISMAIL RANGKUTI		11
12	Zanal Affandy		12 7
13	M. AFBAR PACIFIED R.		13
14	Rafie Arrel Doppy		14 🦉
15	M. FOUZI ARBONT		15 8.
16	Reeley Firmansych		16 14
17			17
18	Muhammad Agit Aboria		18 1000.
19	M DIMAS Ardian Alisake		19 0
20	Haneer Mubanka		20 200
21	Sari Annisa Nst		21 1
22	ANIANDA-AUFA		22 (
23	LUHHFIA AZZAHRA		23 /w/
24	Avdra Amir		24 ptfe.
25	Putri Mahrani		25 Prov
26	Émma Clodia		1) 26 Euri
27	Nabila		27 Amf
28	MHD ALI ASMAN		28 44
29			29/2016.
30	Muhammad Anga Ardyansyah		30 200
31	Cahyati H-Lambons		31 AL.
32	Febra Yusmita		32 febry .
33			33 700-
34			34 64 .
35	AINISA ZAHRA		35 Am
36	FITTI Werlan dari		36 What

37 M. ALEIN SALFULLAH	37 20-
38 TALI ISMALYA NST	38 14
	39 49 0
39 Khannisha 40 Tasya atra yalanda	40 M
41 Anggun Citra	41 Ann Br .
42 Diana sitepu	42 6500
43 Dimos Pochilola HAR	43 Diz
44 Gabot Sugito S.	, 44 (Fut
	45 Mt 1
45 Mhd. Haltiansyan 46 Rifo; AL FULDON	46
47 IBAU ANULKHAN	47 264
48 Junior Agbar	48 Jak
49 Salpul Bahr	49 State IDA
50 Drah Guerma Storus	50 50
51 Angelika N. le foryv	51 000 1 1
52 M. Wintani	52 14
53- R- Wardare Duhiberry	53 Jui
54 FADILLAH PRATAMA	54 1110
55 Yogi Maulana	55 yrsi-
56 Andi Stanpetra	56 07
57 BADRULI PRATAMA	57 Bes
58 Hendri Selvister	58 HJ-
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80



UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA FAKULTAS KOMPUTER DAN MULTIMEDIA (FKOM)

SK. MENRISTEKDIKTI NO. 342/KPT/1/2019 dan - Banda Aceh. Blang Bladeh Bireuen - Aceh, http://uniki-ac.id, surel - uniki.ykb@gmail.com), Jl. Medan - Banda Aceh, Sp. Alue Awe, Lhokseumawe, http://uniki-ac.id, surel : uniki.ykb@gmail.com

ABSEN HADIR MAHASISWA

: Sabtu, 15 Januari 2022 Hari/ Tanggal

: 08.00 WIB s.d Selesai

: Field Study Universitas Dharmawangsa Medan ke Universitas Islam Kebangsaan Indonesia

Jam Acara

Keterangan Tanda Tangan Nama No 1 IULIA MAZILA R 1 Mahasiswa 2 Rul. 2 RAUZATUL JANNAH 151 Mahajiswa -Mahasiswa 3 Riska 2AHARA £ 4 1200 2 Mahasiswa 4 RAHMATUL AINAI 5 RAUDMATUL JANNAH (1 Kaye 77) 6 Nhit 6 NADIATUL HIKMAH 11 A) 7 CUT NURUL HAYATI 7 al (IA) 8 8 HAYATUN NUPUS ((A) 9 NUKUL MUNAWARAH (IA) hut (c) 10 Level 10 Khairunnisa 11 Norhadijah LIC) 11 040 12 Pul 12 Rizka fadilla (1 C) 13 214498 13 Ela sunnica (10) 14 / 100.9 14 Nadyatul muna CIC) 15 Tofila Ulva (10.) 16 Mawoddah (12) 16 10 (12) 17 Juyun Muspia 18 Mona Melisa LIC) 18 19 Phot 19 PULLI Mardo Soli (IF) 20 Well 20 Wilda Mahera (IE) 21 Fauziatul Akmalia (B) 22 Ekayanti 22 Elu (B) 23 MILSALMINA (10) (12) 24 Mul 24 MURSALIN 25 MULTIBBUDDINILLE) 26 26 MUHAMMAD AULIA(IC) 27 Mlm 27 MUHAMMAD RISCI SAPUTRA (10) 28 M.KHABIBUL IMAM (1B) 28 29 M. Andika Andreansylah (1B) 29_ 30 Muhammad Farhan (1A) 30 5 RIAN SANJAK (1B) 31 31 Kada Omarfathurrahman 32 33 Furia (1B) 33 This 34 Mutmainriah (10) 35 Juchi 35 SEI DEVI (1C) 36 Anita Rizkia 36 bund

37 EMAULA	37 Givat
38 INTAN WALLYUNI	38 Cm7
39 ZIKA (RHAMI	39 242
40 NURUL ANU NAZIRA	40 000
41 MUHAMMAD ADAMI	41 Nexter
42 Ibrue Sina	Varia 142 lat p
43 MAAL ABRAR.	43
44 KHAIRUL MUNA	44 plut.
45 RIZAL FAHMI	45 B
46 M. APRIZAL	46
47 NuZAMMil	47 14404
48 Mip-2a Saputra	48 A406.
49 REZAARMANDA	49 1860
50 Zauladii	50 Tut
51 Jahrial mohe faver'	51 Juner 2
52 FADHIL MUSTAGIL (Unit A)	52 Junh
53 Arif alfarizi (unit A)	53 Aug
54 FEBRI AGUSTIAN (Unil A)	54 FU
55 M.FURQAN	55 End
56 M.FARHAN	* 56 100
57 MARBAWI	57 Atath
58 A 22A WAHIRI	58 15
59 AASHM/	59 (4) M
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80

PANETTA

125 RAHMAD HIDAYAT III/F	125 Fault=
126 REDHA FILDAUS 3/F	125 Janig 126 iliat
127 M. FIZAL	127 P
128 TIAFA MUNAWABAH	128 128
129 NURLAILA	129 129
130 FIZKA MUNIRA	130 84
131 PAHMAD	131
132 ISFANNIE	132-
133 ABOUL AZIZ Maulana	1 <u>33</u> Qma
134 ERWIN SAPUTRA	134 200
135 FALARU AULIA FALARUIRAZI	135 Que
136 Cut Nurul Wathani	136 Gul
137 ARIS NAAULANA	137 450
138	138
139	139
140	140
141	141
142	142
143	143
144	144
145	145
146	146
147	147
148	148
149	149
150	150
151	151
152	152
153	153
154	154
155	155
156	156
157	157
158	158
159	159
160	160
161	161
162	162
163	163
164	165
165	165
166	165
167	167
168	167



YAYASAN KEBANGSAAN BIREUEN UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)

SK. MENRISTEKDIKTI NO. 342/KPT/I/2019

Kampus Utama, Jl. Medan - Banda Aceh, Blang Bladeh Bireuen - Aceh, http://uniki-ac.id, surel : uniki.ykb@gmail.com Kampus Lhokseumawe (PSDKU), Jl. Medan - Banda Aceh, Sp. Alue Awe, Lhokseumawe, http://uniki-ac.id, surel : uniki.ykb@gmail.com

ABSEN HADIR RAPAT

UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)

Hari/ Tanggal	: Sabtu, 15 Januari 2022
Jam	: 10.00 s.d selesai
Acara	: Field Study, Pelaksanaan MoU dan MoA dengan
	Univesitas Dharmawangsa Medan

No	Nama	Jabatan	TTD
1	Dr. H. Amiruddin Idris, S.E., M.Si	Pembina YKB	1
2	Prof. Dr. Apridar, S.E., M.Si	Rektor	2
3	Dr. Zainuddin Iba, M.M	Wakil Rektor I	3
4	Chairul Bariah, SE.,MM	Wakil Rektor II	4
5	Drs. Jailani, M.M	Wakil Rektor III	5 4
6	Dr. Fauzi, M. Kom. I	Kepala BPM	. atos
7	Emalia Ariska, S.E., M.S.M	Sekretaris BPM	7 Zatriska
8	Dr. Azhari, S.E., M.Si., Ak., CA	Ketua LPPM	8
9	Imam Malik, S.E., M.Si	Kabag. Akademik	9 The
10	Chaeroen Niesa, S.Kom., M.Kom	Kabag. Data dan Ijazah	10 2
11	Ristawati, S.Pd., M.Pd	Kabag. Tata Usaha	11 Rister
12	Chairul Miswar, S.Pd.I	Kabag. Perlengkapan dan Peme	12
13	Amri, S.T., M.T	Koordinator PSDKU	13
14	Yusri S.Sos., M.Si., M.S	Koordinator MKU	14
15	Syakbi, S.Ag., M.A	Koordinator MKA	15
16	Dr. M. Yusuf A. Samad, MM	Dekan FEB	6145
17	Sutoyo, S.E., M.Si	Wakil Dekan I FEB	17
18	Fatimah Zuhra, S.E., M.Si	Wakil Dekan II FEB	18
19	Lakharis Inuzula, S.E., M.Si., Ak., CA	Ka. Prodi Akuntansi	19
20	Mulyadi, S.E., M.M	Ka. Prodi Manajemen	20

21	Muhammad Ferdiananda C., S.E., M.S	Kagubbag FED	21
22	Suryani, M.Pt	Dekan FAPERTA	22
23	Mizan Maulana, S.P., M.Si	Wakil Dekan FAPERTA	23
24	Alfi Syahrien, S.Pt., M.Si	Ka. Prodi Peternakan	24
25	Mustaqim, M.Si	Kasubbag. FAPERTA	25
26	Dr.T.Rasyidin, S.HI., MH	Dekan FHS	26
27	Syah Iskandar, S.HI., M.H	Wakil Dekan I FHS	27 (gf. f.
28	Andi Lesmana, S.H., M.H	Wakil Dekan II FHS	28
29	Ade Soraya, S.H., M.H	Ka. Prodi Hukum	29
30	Dian Eriani, S.H., M.H	Kasubbag. FHS	30 111
31	Mutasar, S.Kom., M.Kom	Dekan FKOM	31
32	T. Irfan Fajri, S.Kom.,. M.M.S.I	Wakil Dekan I FKOM	32
33	Amrullah, S.Kom., M.Kom	Wakil Dekan II FKOM	33
34	Zakial Vikki, S.Kom., M.Si	Ka. Prodi TI	34
35	Muazzis Najmi, S.Kom., M.IT	Kasubbag. FKOM	35
36	Dr. Mohd. Ilyas A. Wahab, SE., MM	Dekan FKIP	36
37	Zulfikar, BA., MA., Ph. D	Wakil Dekan FKIP	37
38	Dedi Saputra, M.Pd	Ka. Prodi Penjas	38
39	Tawakal, M.Pd	Kasubbag. FKIP	39
40	Manyo Danil, St. M. Si	Kakan, Kerrahasiswa	(40)au
41			41
42			42
43			43
44			44
15			45
16			46
17			47
18			48